



P U T U S A N

No. 2029 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CANDRA WIJAYA ;
Tempat lahir : Karangasem, Bali ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/21 April 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raya Puputan II 45, Denpasar, Bali ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Dirut PT. Oso Bali Cemerlang) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CANDRA WIJAYA selaku Direktur Utama PT. OSO BALI CEMERLANG (PT. OBC), yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Abdulah Ashal, SH. No. 1 tanggal 01 Oktober 2001, bersama-sama dengan Raja Sapta Aji, selaku Komisaris Utama PT. OBC dan I Wayan Pugeg serta M. Soleh Tasripan masing-masing sebagai Direktur Risk Management dan EVP Coordinator Corporate & Government pada PT. Bank Mandiri yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 05 Oktober 2001 sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2001 s/d tahun 2002, bertempat di kantor PT. Bank Mandiri Jl. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2001 Terdakwa bersama Hasanudin Tisik, Raja Sapta Aji, Sutrisno Lukito Disastro mendirikan PT. Oso Bali Cemerlang

Hal. 1 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Abdullah Ashal dengan Akte Nomor 1 tanggal 01 Oktober 2001 dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut :

1. Terdakwa Candra Wijaya sebagai Direktur Utama memiliki 1.125 saham atau senilai Rp. 562.500.000,- ;
2. Hasanuddin Tisik sebagai Direktur memiliki 200 lembar saham atau senilai Rp. 100.000.000,- ;
3. Raja Sapta Aji sebagai Komisaris Utama memiliki 2.550 lembar saham atau senilai Rp. 1.275.000.000,- ;
4. H. Sutrisno Lukito Disastro sebagai Komisaris memiliki 1.125 lembar saham atau senilai Rp. 562.500.000,- ;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2001 dengan surat Nomor : 001/OBC-DIR/X/01 yang ditandatangani Terdakwa CANDRA WIJAYA selaku Direktur Utama PT. OBC, Raja Sapta Aji selaku Komisaris Utama PT. OBC yang ditujukan kepada E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, mengajukan permohonan fasilitas kredit untuk pengembangan "Kuta Beach Mall" dengan total proyek senilai Rp. 150.000.000.000,-, komposisi pendanaan :

- Equity sebesar Rp. 35.000.000.000,-
- DP dan installment pembeli Rp. 30.000.000.000,-
- Pinjaman dari Bank Rp. 85.000.000.000,-

Pinjaman Bank sebesar Rp. 85.000.000.000,- akan dilunasi dalam tempo 24 bulan dengan grace period 4 bulan dan jaminan berupa 22.850 M² tanah beserta 18 bungalow senilai Rp. 120.000.000.000,- yang berlokasi di tepi pantai Kuta (ex. Kuta Jaya Hotel) ;

Kemudian pada tanggal yang sama dengan surat Nomor : 002/OBC-DIR/X/01 yang ditandatangani oleh Terdakwa Candra Wijaya selaku Direktur Utama, Raja Sapta Aji selaku Komisaris Utama dan H Sutrisno Lukito Disastro selaku Komisaris PT. OBC mengajukan permohonan surat dukungan pendanaan ;

- Bahwa permohonan kredit sebesar Rp. 85.000.000.000,- akan dipergunakan untuk pengambilalihan asset ex Kuta Jaya Hotel dan pembangunan ruko sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) unit di Kuta Bali ;
- Bahwa permohonan kredit tersebut diserahkan kepada M. Sholeh Tasripan selaku Direktur EVP Coordinator Corporate & Government pada PT. Bank Mandiri dengan disposisi untuk diproses dan diteruskan kepada Tofeni Kadir selaku Departemen Head untuk selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001

Hal. 2 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hari Kamis) permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Tedy YD dari Relationship dan Abhy Bimbana Ika dari credit analyst selaku Analis PT. Bank Mandiri untuk dianalisa baik kelengkapan administrasi maupun persyaratan lainnya ;

- Bahwa permohonan kredit tersebut tidak dilengkapi dengan Neraca Awal PT. OBC Periode Tahun 2001 yang telah diaudit. Atas ketidaklengkapan tersebut Teddy YD. melaporkan kepada Tofani Kadir dan Departemen Head dan pada saat itu juga Teddy YD. mendapat informasi bahwa Nota Analisa tersebut harus segera diselesaikan pada tanggal 22 Oktober 2001 untuk diputus oleh pemegang kewenangan yaitu M. Soleh Tasripian dan I Wayan Pugeng karena pada tanggal 20 Oktober 2001 ECW Neloe, M. Sholeh Tasripian dan I Wayan Pugeng telah melakukan cek on the spot ke lokasi proyek di Kuta Bali dan pada saat itu ECW Neloe menelpon Tofani Kadir dan menyatakan bahwa proyek yang diajukan Terdakwa bagus, sangat feasible dan mempunyai prospek cerah serta meminta agar segera dievaluasi ;
Selanjutnya setelah kunjungan ke lokasi selesai Fachrudin Yasin dari Group Head dipanggil oleh M. Sholeh Tasripian Direktur EVP Coordinator Corporate & Government pada PT. Bank Mandiri agar segera menyelesaikan Nota Analisa permohonan kredit tersebut ;
- Meskipun permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut tidak disertai dengan Neraca Awal namun tetap diproses dan kekurangan data tersebut dimasukkan ke dalam exception atau pengecualian sesuai dengan Nota Analisa Nomor : CGR.CRM.3/036/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yaitu :
 1. Status tanah tempat berdirinya ruko saat ini masih dalam proses pengalihan/pembelian sehingga status kepemilikan asset yang diambil alih/dibeli belum beralih kepada PT. OBC dan ijin-ijin yang berkaitan dengan proses pembangunan ruko belum dapat dipenuhi ;
 2. PT. OBC adalah perusahaan yang baru berdiri, sehingga performance perusahaan belum dapat dikaji secara mendalam, namun kajian performance perusahaan dititik beratkan kepada Sdr. Candra Wijaya selaku Direktur Utama ;
 3. Komposisi pembiayaan kredit dibandingkan dengan equity adalah 75,52% : 24,48% dengan pertimbangan proyek pembangunan ruko sangat prospektif (quick yielding \pm 6 bulan sudah menghasilkan berupa pembayaran uang muka dari pembeli dan nilai jaminan yang tinggi (rasio jaminan excluding piutang \pm 140%) serta kredit lunas dalam waktu \pm 27 bulan ;

Hal. 3 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Status perusahaan belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (sesuai cover note notaris) ;

5. Tanda daftar perusahaan belum dimiliki, karena berkaitan dengan perolehan pengesahan dari Menteri Kehakiman ;

Dalam rekomendasinya, analis merekomendasikan bahwa permohonan kredit dapat disetujui dengan ketentuan antara lain :

- Limit Kredit : a. KI efektif sebesar Rp. 80.700.000.000,- ;
b. KI – IDC sebesar Rp. 5.500.000.000,- ;
- Jenis Kredit : Kredit investasi ;
- Sifat Kredit : Non Revolving ;
- Tujuan Penggunaan : Untuk pembelian asset "Hotel Kuta Jaya" dan pembangunan Ruko" Kuta Beach Mall" ;
- Jangka Waktu : 27 bulan sejak penandatanganan kredit dengan masa tenggang 13 bulan ;
- Suku Bunga : 19,5% p.a. dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri ;

- Bahwa analisa yang dilakukan oleh Teddy YD. dari Relationship dan Abhy Bimbana Ika dari Credit Analyst dilakukan secara tidak benar karena :

1. Tidak melakukan analisa keuangan perusahaan yang meliputi ratio solvabilitas (hutang terhadap modal) ratio likuiditas (aktiva lancar dibagi hutang lancar) dan profitabilitas (laba rugi) karena Neraca Awal belum diterima pada saat analisa dilakukan ;
2. Tidak melakukan wawancara terhadap pengurus calon debitur dan tidak pernah meminta informasi ke Bank Indonesia ;
3. Tidak pernah melakukan pendekatan kepada manajemen dan pengecekan bonafiditas pengurus ke Real Estate Indonesia ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri :

- Bab VI Sub Bab A Penjelasan angka 3 yaitu informasi dan data yang diperlukan harus lengkap terpenuhi dan harus dapat dipercaya, yang dapat diperoleh dengan cara :
 - Melakukan penelitian secara fisik (on the spot) ;
 - Meminta laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba/Rugi) ;
- Bab VI Sub Bab B informasi dan data yang diperlukan untuk kredit investasi pada huruf g menyebutkan : "Neraca dan perhitungan laba/rugi

Hal. 4 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dan periode yang sedang berjalan bagi perusahaan lama dan neraca pembukaan bagi perusahaan baru ;

- Bab VII Sub Bab A Prinsip 6 C angka 1 Character/karakter yang menyebutkan antara lain : "Karakter adalah keadaan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha, kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :
 - Meneliti riwayat hidup nasabah ;
 - Meneliti reputasi nasabah tersebut di lingkungan usahanya ;
 - Meminta informasi antar Bank ;
 - Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada ;

Dalam wawancara untuk menilai karakter nasabah, perlu diperhatikan nilai-nilai (value) yang terdapat dalam dirinya yaitu :

- Social value ;
 - Theoretical value ;
 - Esthetical value ;
 - Economical Value ;
 - Religious value ;
 - Political value ;
- Menindaklanjuti analisa yang dibuat Teddy YD. dari Relationship dan Abhy Bimbana Ika dari Credit Analyst, pada tanggal 23 Oktober 2001 Cl. Saptama Sasrayuda selaku Profesional Staff, Henry Sihotang selaku Department Head, Roy A. Ilham selaku Group Head Corporate Credit Risk Approval Group, dan Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management Group membuat dan menandatangani Credit Report yang ditujukan kepada Direktur Risk Management/I Wayan Pugeg dan EVP-Coordinator Corporate & Gov't/M. Sholeh Tasripan Nomor : RMN .CRA/251/-2001, Credit Report dimaksud pada pokoknya mengusulkan untuk mendukung usulan corporate relationship management agar permohonan kredit investasi atas nama PT. OBC dapat disetujui ;
 - Meskipun analisa dan credit report yang dibuat tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri, namun tetap disetujui oleh

Hal. 5 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Pugeg dan M Sholeh Tasripan masing-masing selaku Direktur Risk Management dan EVP Coordinator Corporate & Government pada tanggal 23 Oktober 2001 ;

- Bahwa persetujuan permohonan kredit disampaikan kepada PT. OBC melalui surat Nomor : RMN-CRA/228/2001 tanggal 23 Oktober 2001 ditandatangani oleh Fachrudin Yasin dan Tofani Kadir yang pada pokoknya menyampaikan persetujuan atas permohonan kredit PT. OBC dengan syarat-syarat :

- Limit Kredit : a. KI efektif sebesar Rp. 80.700.000.000,- ;
b. KI – IDC sebesar Rp. 5.500.000.000,- ;
- Jenis Kredit : Kredit investasi ;
- Sifat Kredit : Non Revolving ;
- Tujuan Penggunaan : Untuk pembelian asset "Hotel Kuta Jaya" dan pembangunan Ruko" Kuta Beach Mall" ;
- Jangka Waktu : 27 bulan sejak penandatanganan kredit dengan masa tenggang 13 bulan ;
- Suku Bunga : 19,5% p.a. dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri ;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2001 ditandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor KP-COCD/013/PK-KI/2001 Nomor : 47 dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH, barulah Laporan Neraca Pembukaan (Awal) PT. OBC yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. H. Thalib Daeng Mattemmu per 19 Oktober 2001 diserahkan kepada PT. Bank Mandiri, di mana dalam laporan tersebut diketahui ternyata PT. OBC mempunyai hutang kepada pihak ketiga (pemegang saham) sebesar Rp. 32.507.500.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa syarat penarikan/efektif (umum) kredit pada PT. Bank Mandiri untuk PT. OBC adalah sebagai berikut :

1. Telah menandatangani Perjanjian Kredit (PK) ;
2. Menyerahkan Surat Penunjukan Notaris rekanan Bank Mandiri dalam rangka pengurusan pemecahan sertifikat tanah seluas 22.850 M² ;
3. Telah memberikan pernyataan kesediaan para pemegang saham untuk pengambilalihan asset dan pembangunan ruko menyediakan equity minimal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang dibuktikan dengan Akta Notaril yang selanjutnya harus tercermin dalam laporan keuangan setiap tahun. Untuk tahap pertama setoran modal

Hal. 6 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) harus tercermin pada tahun 2001 ;

4. Telah menyerahkan Personal Guarantee atas nama :

- Sdr. Raja Sapta Aji ;
- Sdr. Sutrisno Lukito Disastro ;
- Sdr. Candra Wijaya ;
- Sdr. Hasanuddin Tisik ;

- Bahwa dalam rekomendasi syarat penarikan kredit untuk pengambilalihan/- pembelian asset dari PT. Bank Mandiri kepada PT. OBC adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan asli Surat Pernyataan dari Pemda DKI Jakarta atau PD. Wisata Niaga Jaya yang menyatakan bahwa :

- Biaya pengalihan/pembelian asset sebesar Rp. 70.100.000.000,- (tujuh puluh milyar seratus juta rupiah) telah diterima (dengan bukti transfer), maka pihak Pemda/PD. Wisata Niaga Jaya menyerahkan dokumen kepemilikan asset berupa SHGB tanah seluas 22.850 M² berikut bangunan "Hotel Kuta Jaya" diatasnya (SHGB Nomor : 273) secara langsung kepada Bank Mandiri ;
- Asset yang diserahkan tersebut di atas, tidak dalam status sengketa dan atau menjadi jaminan Bank/pihak ketiga ;

2. Telah menyerahkan dokumen asli yang berkaitan dengan lelang antara lain surat keputusan pemenang lelang ;

3. Penarikan kredit dilaksanakan melalui transfer dana dari pihak Bank Mandiri ke rekening atas nama PD. Wisata Niaga Jaya pada Bank yang telah ditunjuk/ditentukan ;

Bahwa dalam rekomendasi syarat penarikan kredit untuk pembangunan ruko serta pos lainnya selain pembelian asset yang diajukan PT. Bank Mandiri kepada PT. OBC adalah sebagai berikut :

1. Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan berupa IMB ;
2. Telah menyerahkan kontrak dengan Konsultan Pengawas rekanan Bank Mandiri dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap kemajuan proyek pembangunan ruko ;
3. Penarikan kredit dilaksanakan atas Rencana Pelaksanaan Kerja (RPK) dan laporan pengawas konsultan minimal setiap 2 bulan sekali selama pembangunan serta dengan prinsip payment against document ;
4. Untuk penarikan atas pembiayaan ruko terlebih dahulu harus menyerahkan izin-izin yang diwajibkan dalam proyek pembangunan ruko

Hal. 7 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal surat keterangan dan Pemerintah Daerah Bali ;

- Bahwa syarat penarikan untuk pembangunan ruko serta pos lainnya selain pembelian asset sebagaimana tersebut di atas tidak bisa dipenuhi oleh Dirut PT. OBC, maka melalui surat Nomor : 004/OBC/XI/01 tanggal 26 November 2001 Terdakwa selaku Dirut PT. OBC mengajukan perubahan atau addendum terhadap syarat-syarat tersebut dengan maksud syarat untuk penarikan kredit dialihkan ke syarat lain agar kreditnya dapat ditarik lebih dahulu sedangkan pemenuhan syarat-syarat tersebut dilakukan kemudian atau menyusul ;
- Bahwa atas permohonan PT. OBC tersebut Corporate Relationship Management group dengan Nota Nomor : CRG.CRM.3/482/2001 tanggal 27 November 2001 mengusulkan untuk menyetujui permohonan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan :
 - a. Pemenuhan syarat kredit (menyerahkan asli IMB) memerlukan waktu dan saat itu masih dalam proses ;
 - b. Penunjukan Konsultan Pengawas Rekanan Bank Mandiri saat itu dalam proses pemilihan dan negosiasi biaya ;
 - c. Pembangunan ruko harus segera dimulai untuk mencapai target penjualan dipertengahan tahun 2002 ;
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam nota tersebut maka dilakukan perubahan atau addendum oleh I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan masing-masing selaku Direktur Risk Management dan EVP Coordinator Corporate & Government pada PT. Bank Mandiri pada syarat penarikan kredit untuk pembangunan ruko serta pos lainnya yaitu :
 1. Syarat penarikan pada SPPK No. RMN.CRA/228/2001 tanggal 23 Oktober 2001 khususnya butir 6c disesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut "Penarikan kredit didasarkan atas rencana Pelaksanaan Kerja (RPK) dan laporan Konsultan Pengawas minimal 2 bulan sekali selama pembangunan serta dengan prinsip payment against document. Untuk penarikan tahap awal sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasikan atas dasar Rencana Penarikan Kredit, sementara pencairan tahap berikutnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat dilaksanakan setelah debitor menyerahkan laporan Konsultan Pengawas disertai bukti-bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atas dana kredit penarikan sebelumnya" ;

Hal. 8 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menggeser syarat bukti C 6a., 6b dan 6d ke syarat-syarat lain sehingga syarat lain-lain butir d ditambah sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan asli IMB dan ijin yang diwajibkan dalam pembangunan ruko minimal surat keterangan dari instansi terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pencairan kredit untuk pembangunan ruko yang pertama ;
 - b. Menyerahkan kontrak dengan Konsultan Pengawas Rekanan Bank Mandiri dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap kemajuan proyek pembangunan ruko selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pencairan kredit pembangunan ruko yang pertama ;
- Bahwa penarikan kredit untuk Tahap I sebesar Rp. 70.100.000.000,- (tujuh puluh milyar seratus juta rupiah) sesuai dengan Nota Credit Operation Departemen (COD) No. DNW.COP.00/1752/2001 tertanggal 26 November 2001 yang pelaksanaannya dana pencairan sebesar Rp. 70.100.000.000,- langsung di transfer ke rekening a/n PD. Wisata Niaga Jaya di Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Jakarta dengan No. Rek. 020.0001227177 ;
- Bahwa penarikan kredit tahap II sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembiayaan Ruko sesuai Nota COD No. DNW.COP.00/173/2001 tanggal 28-11-2001 dan langsung di transfer ke Rekening Giro a/n PT. OSO Bali Cemerlang di Bank Mandiri dengan Rekening No. 070.0001151070 sedangkan Tahap III (terakhir) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembiayaan Ruko (sesuai Nota COD No. DNW.COP/COD.2094/2002 tanggal 12 Agustus 2002 dan di transfer ke Rekening Giro a/n PT. Oso Bali Cemerlang di Bank Mandiri dengan No. Rekening 070.0001151070. Penarikan Tahap II dan III sebelumnya tidak dilakukan penelitian secara fisik dan menilai kebenaran ruko yang telah dibangun, hal tersebut tidak sesuai dengan PPK Bab X Sub Bab C tentang syarat-syarat ijin penarikan kredit angka 3 butir 12 menyatakan "Khusus untuk kredit investasi :
 - a). Debitur telah menyediakan seluruh dana pembiayaan sendiri/self financing dalam bentuk tunai atau investasi fisik yang telah dibiayai dengan dana sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit. Dalam hal debitur telah melakukan investasi dengan dana sendiri, maka bussines unit harus memeriksa secara fisik dan menilai kebenarannya. Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan oleh Credit Operation Division (COD) Officer berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dokumen



pendukung yang telah diserahkan oleh Bussines Unit. Pada keadaan seperti ini ijin penarikan hanya dapat diberikan apabila telah terbukti penggunaan dana sendiri tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit" ;

- Bahwa pencairan dana tahap ke dua yaitu sebesar Rp. 9.600.000.000,- oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membiayaan ruko sebagaimana yang diajukannya melainkan telah memperkaya orang lain atau suatu badan yaitu :
 1. Oesman Santa Odang sebesar Rp. 3.400.000.000,- dengan perincian Rp. 1.300.000.000,- pada tanggal 28 November 2001 dengan cek No. 0099153 dan tanggal 30 November 2001 sebesar Rp. 2.100.000.000,- dengan cek No. BGR 0041534 ;
 2. PT. Dwi Agam sebesar sebesar Rp. 2.400.000.000,- pada tanggal 29 November 2001 dengan cek No. BGR 0041532 ;
- Sesuai perjanjian kredit investasi Nomor : KD.00CD/103/PK-KI/2001 dan Akte Notaris Imas Fatimah Nomor : 47 tanggal 24 Oktober 2001 yang antara lain menyebutkan bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, debitur tidak boleh mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Pengurus (Direksi, Komisaris maupun Pemegang Saham), namun pada kenyataannya sesuai dengan Akta Notaris Abdullah Ashal Nomor 2 tanggal 02 April 2002 Pemegang Saham dan kepengurusan PT. OBC telah diganti tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PT. Bank Mandiri ;
- Bahwa dari 93 unit ruko yang direncanakan Terdakwa baru 32 unit ruko yang telah selesai dibangun dan hanya 15 unit yang terjual dengan pembeli dan dana yang diterima sebagai berikut :

No.	Type	Ukuran		Blok Nomor Kavling	Nama Pembeli	Jumlah pembayaran (Rp)
		Bangunan	Tanah			
1.	Wave	113,67	62,00	NB 01	Dr. Agusta Arifin	1.650.000.000,-
2.	Wave	120,08	62,00	NB 02	I Gusti Putu Gede	600.000.000,-
3.	Wave	133,40	66,00	NB 03	Hotman Paris H.	2.108.927.122,-
4.	Wave	164,36	74,00	NB 05	Irma Sudarsono	300.000.000,-
5.	Wave	178,64	78,00	NB 06	Gunadi	450.000.000,-
6.	Wave	205,89	83,00	NB 11	Bank Mandiri	10.404.791.400,-
7.	Wave	188,48	76,00	NB 12	Bank Mandiri	-
8.	Wave	171,62	69,00	NB 14	Bank Mandiri	-
9.	Wave	172,58	69,00	NB 23	I Ketut Sandi	1.275.000.000,-
10.	Wave	172,53	69,00	NB 31	Indra S. Budiman	4.400.000.000,-
11.	Wave	172,51	69,00	NB 32	Indra S. Budiman	-
12.	Wave	211,98	88,00	NB 57	A. Tjahjadi Mks.	15.000.000,-
13.	Wave	207,17	86,00	NB 58	A. Tjahjadi Mks.	-
14.	Wave	200,00	83,00	NB 59	A. Tjahjadi Mks.	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Wave	88,51	45,00	NB 69	Sofia Tjin Jkt.	1.011.422.810,-
Jumlah Penerimaan						22.215.141.332,-

- Bahwa dari jumlah pembayaran ruko sebesar Rp. 22.215.141.332,00 yang seharusnya dimasukkan ke rekening escrow account sesuai perjanjian kredit Nomor : KP.COCD/013/PK/KI/2001 Nomor 47 tanggal 24 Oktober 2001, ternyata yang tercatat dalam rekening escrow account hanya sebesar Rp. 18.305.141.332,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.910.000.000,00 tidak masuk ke dalam escrow account ;
- Bahwa tidak selesainya pembangunan ruko sebanyak 93 unit tersebut tidak hanya karena dana yang diperuntukkan untuk pembangunan ruko tersebut yang telah disimpangkan oleh Terdakwa melainkan juga Self Financing yang seharusnya disediakan oleh Terdakwa tidak sebesar yang diwajibkan berdasarkan perjanjian kredit PK No. KP.00CD/013/PK-K1/2001 tanggal 24-10-2001 yaitu Terdakwa seharusnya menyediakan Self Financing sebesar Rp. 22.098.000.000,- untuk pembangunan 93 unit ruko, namun dana untuk pembangunan ruko 93 unit sebesar Rp.10.600.000.000,- telah cair seluruhnya sedangkan Terdakwa hanya menyediakan dana Self Financing sebesar Rp. 651.200.000,- ;
- Bahwa dalam Buku II Bab VII Sub Bab B poin 6 Aspek Jaminan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri disebutkan besarnya cover nilai agunan utama dan tambahan dalam bentuk aktiva tetap untuk kredit investasi minimum sebesar 150% dari maksimum kredit. Selanjutnya untuk keamanan Bank Mandiri besarnya jaminan agar dihitung sebesar 70% dan nilai likuidasi atas dasar penilaian yang paling konservatif. Berdasarkan pedoman tersebut nilai agunan adalah sebesar Rp. 58.812.900.000,- padahal nilai tersebut hanya menutup 68,23% nilai fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp. 86.200.000.000,- ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Candra Wijaya bersama-sama dengan Raja Sapta Aji, I Wayan Pugeg, dan M. Soleh Tasripan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu :
 - PT. Oso Bali Cemerlang sebesar Rp. 74.600.000.000,- ;
 - Osman Sapta Odang sebesar Rp. 3.700.000.000,- ;
 - PT. Dwi Agam sebesar Rp. 2.400.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Candra Wijaya bersama-sama dengan Raja Sapta Aji, I Wayan Pugeg, dan M. Soleh Tasripan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 80.700.000.000,- (delapan puluh milyar tujuh

Hal. 11 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 07 Mei 2007 ;

- Pada tanggal 01 Agustus 2008 PT. OSO BALI CEMERLANG telah melunasi kewajibannya dengan cara mengembalikan kredit yang diperoleh serta seluruh kewajibannya sebesar Rp. 116.163.297.472,13 (seratus enam belas milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah tiga belas sen) sesuai Akta Notaris ARRY SUPRATNO, SH. Nomor : 8 tanggal 01 Agustus 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CANDRA WIJAYA selaku Direktur Utama PT. OSO BALI CEMERLANG (PT. OBC), yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Abdulah Ashal, SH. No. 1 tanggal 01 Oktober 2001, bersama-sama dengan Raja Sapta Aji, selaku Komisaris Utama PT. OBC dan I Wayan Pugeg serta M. Soleh Tasripan masing-masing sebagai Direktur Risk Management dan EVP Coordinator Corporate & Government pada PT. Bank Mandiri yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 05 Oktober 2001 sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2001 s/d tahun 2002, bertempat di kantor PT. Bank Mandiri Jl. Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2001 Terdakwa bersama Hasanudin Tisik, Raja Sapta Aji, Sutrisno Lukito Disastro mendirikan PT. Oso Bali Cemerlang dihadapan Notaris Abdullah Ashal dengan Akte Nomor 1 tanggal 01 Oktober 2001 dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut :
 1. Terdakwa Candra Wijaya sebagai Direktur Utama memiliki 1.125 saham atau senilai Rp. 562.500.000,- ;

Hal. 12 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasanuddin Tisik sebagai Direktur memiliki 200 lembar saham atau senilai Rp. 100.000.000,- ;
 3. Raja Sapta Aji sebagai Komisaris Utama memiliki 2.550 lembar saham atau senilai Rp. 1.275.000.000,- ;
 4. H. Sutrisno Lukito Disastro sebagai Komisaris memiliki 1.125 lembar saham atau senilai Rp. 562.500.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2001 dengan surat Nomor : 001/OBC-DIR/X/01 yang ditandatangani Terdakwa CANDRA WIJAYA selaku Direktur Utama PT. OBC, Raja Sapta Aji selaku Komisaris Utama PT. OBC yang ditujukan kepada E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, mengajukan permohonan fasilitas kredit untuk pengembangan "Kuta Beach Mall" dengan total proyek senilai Rp. 150.000.000.000,-, komposisi pendanaan :
- Equity sebesar Rp. 35.000.000.000,-
 - DP dan installment pembeli Rp. 30.000.000.000,-
 - Pinjaman dari Bank Rp. 85.000.000.000,-
- Pinjaman akan dilunasi dalam tempo 24 bulan dengan grace period 4 bulan dan jaminan berupa 22.850 M² tanah beserta 18 bungalow senilai Rp. 120.000.000.000,- yang berlokasi di tepi pantai Kuta (ex. Kuta Jaya Hotel) ;
- Kemudian pada tanggal yang sama dengan surat Nomor : 002/OBC-DIR/X/01 yang ditandatangani oleh Terdakwa Candra Wijaya selaku Direktur Utama, Raja Sapta Aji selaku Komisaris Utama dan H Sutrisno Lukito Disastro selaku Komisaris PT. OBC mengajukan permohonan surat dukungan pendanaan ;
- Bahwa permohonan kredit sebesar Rp. 85.000.000.000,- akan dipergunakan untuk pengambilalihan asset ex Kuta Jaya Hotel dan pembangunan ruko sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) unit di Kuta Bali ;
- Bahwa permohonan kredit tersebut diserahkan kepada M. Sholeh Tasripan selaku Direktur EVP Coordinator Corporate & Government pada PT. Bank Mandiri dengan disposisi untuk diproses dan diteruskan kepada Tofeni Kadir selaku Departemen Head untuk selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 (hari Kamis) permohonan kredit tersebut diserahkan kepada Tedy YD. dari Relationship dan Abhy Bimbana Ika dari credit analyst selaku Analis PT. Bank Mandiri untuk dianalisa baik kelengkapan administrasi maupun persyaratan lainnya ;

Hal. 13 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kredit tersebut tidak dilengkapi dengan Neraca Awal PT. OBC Periode Tahun 2001 yang telah diaudit. Atas ketidaklengkapan tersebut, Teddy YD. melaporkan kepada Tofani Kadir dan Departemen Head dan pada saat itu juga Teddy YD. mendapat informasi bahwa Nota Analisa tersebut harus segera diselesaikan pada tanggal 22 Oktober 2001 untuk diputus oleh pemegang kewenangan yaitu M. Soleh Tasripan dan I Wayan Pugeg karena pada tanggal 20 Oktober 2001 ECW Neloe, M. Sholeh Tasripan dan I Wayan Pugeg telah melakukan cek on the spot ke lokasi proyek di Kuta Bali dan pada saat itu ECW Neloe menelpon Tofani Kadir dan menyatakan bahwa proyek yang diajukan Terdakwa bagus, sangat feasible dan mempunyai prospek cerah serta meminta agar segera dievaluasi ; Selanjutnya setelah kunjungan ke lokasi selesai Fachrudin Yasin dari Group Head dipanggil oleh M. Sholeh Tasripan Direktur EVP Coordinator Corporate & Government pada PT. Bank Mandiri agar segera menyelesaikan Nota Analisa permohonan kredit tersebut ;
- Bahwa malapung permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut masih belum lengkap salah satunya tidak disertai dengan Neraca Awal namun tetap diproses dan kekurangan data tersebut dimasukkan ke dalam exception atau pengecualian sesuai dengan Nota Analisa Nomor : CGR.CRM.3/036/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yaitu :
 1. Status tanah tempat berdirinya ruko saat ini masih dalam proses pengalihan/pembelian sehingga status kepemilikan asset yang diambil alih/dibeli belum beralih kepada PT. OBC dan ijin-ijin yang berkaitan dengan proses pembangunan ruko belum dapat dipenuhi ;
 2. PT. OBC adalah perusahaan yang baru berdiri, sehingga performance perusahaan belum dapat dikaji secara mendalam, namun kajian performance perusahaan dititik beratkan kepada Sdr. Candra Wijaya selaku Direktur Utama ;
 3. Komposisi pembiayaan kredit dibandingkan dengan equity adalah 75,52% : 24,48% dengan pertimbangan proyek pembangunan ruko sangat prospektif (quick yielding \pm 6 bulan sudah menghasilkan berupa pembayaran uang muka dari pembeli dan nilai jaminan yang tinggi (rasio jaminan excluding piutang \pm 140%) serta kredit lunas dalam waktu \pm 27 bulan ;
 4. Status perusahaan belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (sesuai cover note notaris) ;

Hal. 14 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda daftar perusahaan belum dimiliki, karena berkaitan dengan perolehan pengesahan dari Menteri Kehakiman ;

Dalam rekomendasinya, analis merekomendasikan bahwa permohonan kredit dapat disetujui dengan ketentuan antara lain :

- Limit Kredit : a. KI efektif sebesar Rp. 80.700.000.000,- ;
b. KI – IDC sebesar Rp. 5.500.000.000,- ;
- Jenis Kredit : Kredit investasi ;
- Sifat Kredit : Non Revolving ;
- Tujuan Penggunaan : Untuk pembelian asset "Hotel Kuta Jaya" dan pembangunan Ruko" Kuta Beach Mall" ;
- Jangka Waktu : 27 bulan sejak penandatanganan kredit dengan masa tenggang 13 bulan ;
- Suku Bunga : 19,5% p.a. dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri ;

- Bahwa analisa yang dilakukan oleh Teddy YD. dari Relationship dan Abhy Bimbana Ika dari Credit Analyst dilakukan secara tidak benar karena :

1. Tidak melakukan analisa keuangan perusahaan yang meliputi ratio solvabilitas (hutang terhadap modal) ratio likuiditas (aktiva lancar dibagi hutang lancar) dan profitabilitas (laba rugi) karena Neraca Awal belum diterima pada saat analisa dilakukan ;
2. Tidak melakukan wawancara terhadap pengurus calon debitur dan tidak pernah meminta informasi ke Bank Indonesia ;
3. Tidak pernah melakukan pendekatan kepada manajemen dan pengecekan bonafiditas pengurus ke Real Estate Indonesia ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri :

- Bab VI Sub Bab A Penjelasan angka 3 yaitu informasi dan data yang diperlukan harus lengkap terpenuhi dan harus dapat dipercaya, yang dapat diperoleh dengan cara :
 - Melakukan penelitian secara phisik (on the spot) ;
 - Meminta laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba/Rugi) ;
- Bab VI Sub Bab B informasi dan data yang diperlukan untuk kredit investasi pada huruf g menyebutkan : "Neraca dan perhitungan laba/rugi perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dan periode yang sedang berjalan bagi perusahaan lama dan neraca pembukaan bagi perusahaan baru ;

Hal. 15 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab VII Sub Bab A Prinsip 6 C angka 1 Character/karakter yang menyebutkan antara lain : "Karakter adalah keadaan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha, kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut :
 - Meneliti riwayat hidup nasabah ;
 - Meneliti reputasi nasabah tersebut dilingkungan usahanya ;
 - Meminta informasi antar Bank ;
 - Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada ;

Dalam wawancara untuk menilai karakter nasabah, perlu diperhatikan nilai-nilai (value) yang terdapat dalam dirinya yaitu :

- Social value ;
 - Theoretical value ;
 - Esthetical value ;
 - Economical Value ;
 - Religious value ;
 - Political value ;
- Menindaklanjuti analisa yang dibuat Teddy YD. dari Relationship dan Abhy Bimbana Ika dari Credit Analyst, pada tanggal 23 Oktober 2001 dibuat Credit Report Nomor : RMN.CRA/251/2001 yang ditandatangani oleh CI. Saptama Sasrayuda selaku Profesional Staff, Henry Sihotang selaku Departement Head, Roy A. Ilham selaku Group Head Corporate Credit Risk Approval Group, dan Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management Group. Credit Report dimaksud ditujukan kepada Direktur Risk Management/I Wayan Pugeg dan EVP-Coordinator Corporate & Gov't/M. Sholeh Tasripan selaku pemutus kredit, dalam credit report pada pokoknya mengusulkan untuk mendukung usulan corporate relationship management agar permohonan kredit investasi atas nama PT. OBC dapat disetujui ;
 - Meskipun I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan masing-masing selaku Direktur Risk Management dan EVP Coordinator Corporate & Government dan sebagai pemutus kredit mengetahui bahwa analisa dan credit report yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri namun pada tanggal 23 Oktober 2001 keduanya

Hal. 16 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui permohonan kredit PT. OBC. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Artikel 520 huruf B dan C Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPB-1) Januari 2000 yang menyebutkan : "tanggung jawab pemutus kredit adalah :
 - Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat ;
 - Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) ;
 - Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
- Sesuai Artikel 210, Prinsip-Prinsip Perkreditan Bank Mandiri (dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri/KPB-1 Januari 2000) : A. Four-Eye-Principle, tanggung jawab ;
"Suatu fasilitas kredit mensyaratkan adanya persetujuan (approval) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang officer yang memiliki wewenang (Four-Eye-Principle). Dalam pelaksanaannya 2 (dua) orang officer yang memiliki wewenang tersebut berasal dari 1 (satu) orang officer Business Unit dengan 1 (satu) orang officer dari CRM Unit. Masing-masing officer tersebut memiliki kedudukan yang independen satu dengan yang lain serta memiliki wewenang yang sama untuk menyetujui/menolak suatu proposal kredit. Jika salah satu dari officer tersebut menolak sedangkan officer yang lain menyetujui, maka status proposal kredit dari (calon) debitur adalah ditolak" ;
- Bahwa persetujuan permohonan kredit disampaikan kepada PT. OBC melalui surat Nomor : RMN-CRA/228/2001 tanggal 23 Oktober 2001 ditandatangani oleh Fachrudin Yasin dan Tofani Kadir yang pada pokoknya menyampaikan persetujuan atas permohonan kredit PT. OBC dengan syarat-syarat :
 - Limit Kredit : a. KI efektif sebesar Rp. 80.700.000.000,- ;
b. KI – IDC sebesar Rp. 5.500.000.000,- ;
 - Jenis Kredit : Kredit investasi ;
 - Sifat Kredit : Non Revolving ;
 - Tujuan Penggunaan : Untuk pembelian asset "Hotel Kuta Jaya" dan pembangunan Ruko" Kuta Beach Mall" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu : 27 bulan sejak penandatanganan kredit dengan masa tenggang 13 bulan ;
- Suku Bunga : 19,5% p.a. dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2001 ditandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor : KP-COCD/013/PK-KI/2001 Nomor : 47 dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., barulah Laporan Neraca Pembukaan (Awal) PT. OBC yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. H. Thalib Daeng Mattemmu per 19 Oktober 2001 diserahkan kepada PT. Bank Mandiri, dan dalam laporan tersebut diketahui ternyata PT. OBC mempunyai hutang kepada pihak ketiga (pemegang saham) sebesar Rp. 32.507.500.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa syarat penarikan/efektif (umum) kredit pada PT. Bank Mandiri untuk PT. OBC adalah sebagai berikut :
 1. Telah menandatangani Perjanjian Kredit (PK) ;
 2. Menyerahkan Surat Penunjukan Notaris rekanan Bank Mandiri dalam rangka pengurusan pemecahan sertifikat tanah seluas 22.850 M² ;
 3. Telah memberikan pernyataan kesediaan para pemegang saham untuk pengambilalihan asset dan pembangunan ruko menyediakan equity minimal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang dibuktikan dengan Akta Notaril yang selanjutnya harus tercermin dalam laporan keuangan setiap tahun. Untuk tahap pertama setoran modal minimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) harus tercermin pada tahun 2001 ;
 4. Telah menyerahkan Personal Guarantee atas nama :
 - Sdr. Raja Sapta Aji ;
 - Sdr. Sutrisno Lukito Disastro ;
 - Sdr. Candra Wijaya ;
 - Sdr. Hasanuddin Tisik ;
- Bahwa dalam rekomendasi syarat penarikan kredit untuk pengambilalihan/- pembelian asset dari PT. Bank Mandiri kepada PT. OBC adalah sebagai berikut :
 1. Menyerahkan asli Surat Pernyataan dari Pemda DKI Jakarta atau PD. Wisata Niaga Jaya yang menyatakan bahwa :
 - Biaya pengalihan/pembelian asset sebesar Rp. 70.100.000.000,- (tujuh puluh milyar seratus juta rupiah) telah diterima (dengan bukti

Hal. 18 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer), maka pihak Pemda/PD. Wisata Niaga Jaya menyerahkan dokumen kepemilikan asset berupa SHGB tanah seluas 22.850 M² berikut bangunan "Hotel Kuta Jaya" diatasnya (SHGB Nomor : 273) secara langsung kepada Bank Mandiri ;

- Asset yang diserahkan tersebut di atas, tidak dalam status sengketa dan atau menjadi jaminan Bank/pihak ketiga ;
- 2. Telah menyerahkan dokumen asli yang berkaitan dengan lelang antara lain surat keputusan pemenang lelang ;
- 3. Penarikan kredit dilaksanakan melalui transfer dana dari pihak Bank Mandiri ke rekening atas nama PD. Wisata Niaga Jaya pada Bank yang telah ditunjuk/ditentukan ;
- Bahwa dalam rekomendasi syarat penarikan kredit untuk pembangunan ruko serta pos lainnya selain pembelian asset yang diajukan PT. Bank Mandiri kepada PT. OBC adalah sebagai berikut :
 - 1. Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan berupa IMB ;
 - 2. Telah menyerahkan kontrak dengan Konsultan Pengawas rekanan Bank Mandiri dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap kemajuan proyek pembangunan ruko ;
 - 3. Penarikan kredit dilaksanakan atas Rencana Pelaksanaan Kerja (RPK) dan laporan pengawas konsultan minimal setiap 2 bulan sekali selama pembangunan serta dengan prinsip payment against document untuk penarikan pertama hanya didasarkan atas RPK ;
 - 4. Untuk penarikan atas pembiayaan ruko terlebih dahulu harus menyerahkan izin-izin yang diwajibkan dalam proyek pembangunan ruko minimal surat keterangan dan Pemerintah Daerah Bali ;
- Bahwa syarat penarikan untuk pembangunan ruko serta pos lainnya selain pembelian asset sebagaimana tersebut di atas tidak bisa dipenuhi oleh Dirut PT. OBC, maka melalui surat Nomor : 004/OBC/XI/01 tanggal 26 November 2001 Terdakwa mengajukan perubahan atau addendum terhadap syarat-syarat lain agar kreditnya dapat ditarik lebih dahulu sedangkan pemenuhan syarat-syarat tersebut dilakukan kemudian atau menyusul ;
- Bahwa atas permohonan PT. OBC tersebut Corporate Relationship Management group dengan Nota Nomor : CRG.CRM.3/482/2001 tanggal 27 November 2001 mengusulkan untuk menyetujui permohonan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan :
 - a. Pemenuhan syarat kredit (menyerahkan asli IMB) memerlukan waktu dan saat itu masih dalam proses ;

Hal. 19 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



- b. Penunjukan Konsultan Pengawas Rekanan Bank Mandiri saat itu dalam proses pemilihan dan negosiasi biaya ;
- c. Pembangunan ruko harus segera dimulai untuk mencapai target penjualan dipertengahan tahun 2002 ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam nota tersebut maka dilakukan perubahan atau addendum oleh I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan masing-masing selaku Direktur Risk Management dan EVP Coordinator Corporate & Government pada PT. Bank Mandiri pada syarat penarikan kredit untuk pembangunan ruko serta pos lainnya yaitu :

1. Syarat penarikan pada SPPK Nomor : RMN.CRA/228/2001 tanggal 23 Oktober 2001 khususnya butir 6c disesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut "Penarikan kredit didasarkan atas rencana Pelaksanaan Kerja (RPK) dan laporan Konsultan Pengawas minimal 2 bulan sekali selama pembangunan serta dengan prinsip payment against document. Untuk penarikan tahap awal sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasikan atas dasar Rencana Penarikan Kredit, sementara pencairan tahap berikutnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- dapat dilaksanakan setelah debitur menyerahkan laporan Konsultan Pengawas disertai bukti-bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atas dana kredit penarikan sebelumnya" ;
2. Menggeser syarat bukti C 6a., 6b dan 6d ke syarat-syarat lain sehingga syarat lain-lain butir d ditambah sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan asli IMB dan ijin yang diwajibkan dalam pembangunan ruko minimal surat keterangan dari instansi terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pencairan kredit untuk pembangunan ruko yang pertama ;
 - b. Menyerahkan kontrak dengan Konsultan Pengawas Rekanan Bank Mandiri dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap kemajuan proyek pembangunan ruko selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pencairan kredit pembangunan ruko yang pertama ;
- Bahwa penarikan kredit untuk Tahap I sebesar Rp. 70.100.000.000,- (tujuh puluh milyar seratus juta rupiah) sesuai dengan Nota Credit Operation Departemen (COD) No. DNW.COP.00/1752/2001 tanggal 26 November 2001 yang pelaksanaannya dana pencairan sebesar Rp. 70.100.000.000,- langsung di transfer ke rekening a/n PD. Wisata Niaga Jaya di Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Jakarta dengan No. Rek. 020.0001227177 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan kredit tahap II sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembiayaan Ruko sesuai Nota COD No. DNW.COP.00/173/2001 tanggal 28-11-2001 dan langsung di transfer ke Rekening Giro a/n PT. OSO Bali Cemerlang di Bank Mandiri dengan Rekening No. 070.0001151070 sedangkan Tahap III (terakhir) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembiayaan Ruko (sesuai Nota COD No. DNW.COP/COD.2094/2002 tanggal 12 Agustus 2002 dan di transfer ke Rekening Giro a/n PT. Oso Bali Cemerlang di Bank Mandiri dengan No. Rekening 070.0001151070. Penarikan Tahap II dan III sebelumnya tidak dilakukan penelitian secara fisik dan menilai kebenaran ruko yang telah dibangun, hal tersebut tidak sesuai dengan PPK Bab X Sub Bab C tentang syarat-syarat ijin penarikan kredit angka 3 butir 12 menyatakan "Khusus untuk kredit investasi :
 - a). Debitur telah menyediakan seluruh dana pembiayaan sendiri/self financing dalam bentuk tunai atau investasi fisik yang telah dibiayai dengan dana sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit. Dalam hal debitur telah melakukan investasi dengan dana sendiri, maka bussines unit harus memeriksa secara fisik dan menilai kebenarannya. Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan oleh Credit Operation Division (COD) Officer berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dokumen pendukung yang telah diserahkan oleh Bussines Unit. Pada keadaan seperti ini ijin penarikan hanya dapat diberikan apabila telah terbukti penggunaan dana sendiri tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit" ;
- Bahwa pencairan dana tahap ke dua yaitu sebesar Rp. 9.600.000.000,- oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membiayaan ruko sebagaimana yang diajukannya melainkan telah memperkaya orang lain atau suatu badan yaitu :
 1. Oesman Santa Odang sebesar Rp. 3.400.000.000,- dengan perincian Rp. 1.300.000.000,- pada tanggal 28 November 2001 dengan cek No. 0099153 dan tanggal 30 November 2001 sebesar Rp. 2.100.000.000,- dengan cek No. BGR 0041534 ;
 2. PT. Dwi Agam sebesar Rp. 2.400.000.000,- pada tanggal 29 November 2001 dengan cek No. BGR 0041532 ;
- Sesuai perjanjian kredit investasi Nomor : KD.00CD/103/PK-KI/2001 dan Akte Notaris Imas Fatimah Nomor : 47 tanggal 24 Oktober 2001 yang antara

Hal. 21 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



lain menyebutkan bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, debitur tidak boleh mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Pengurus (Direksi, Komisaris maupun Pemegang Saham), namun pada kenyataannya sesuai dengan Akta Notaris Abdullah Ashal Nomor 2 tanggal 02 April 2002 Pemegang Saham dan kepengurusan PT. OBC telah diganti tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PT. Bank Mandiri ;

- Bahwa dari 93 unit ruko yang direncanakan Terdakwa baru 32 unit ruko yang telah selesai dibangun dan hanya 15 unit yang terjual dengan pembeli dan dana yang diterima sebagai berikut :

No.	Type	Ukuran		Blok Nomor	Nama Pembeli	Jumlah pembayaran (Rp)
		Bangunan	Tanah			
1.	Wave	113,67	62,00	NB 01	Dr. Agusta Arifin	1.650.000.000,-
2.	Wave	120,08	62,00	NB 02	I Gusti Putu Gede	600.000.000,-
3.	Wave	133,40	66,00	NB 03	Hotman Paris H.	2.108.927.122,-
4.	Wave	164,36	74,00	NB 05	Irma Sudarsono	300.000.000,-
5.	Wave	178,64	78,00	NB 06	Gunadi	450.000.000,-
6.	Wave	205,89	83,00	NB 11	Bank Mandiri	10.404.791.400,-
7.	Wave	188,48	76,00	NB 12	Bank Mandiri	-
8.	Wave	171,62	69,00	NB 14	Bank Mandiri	-
9.	Wave	172,58	69,00	NB 23	I Ketut Sandi	1.275.000.000,-
10.	Wave	172,53	69,00	NB 31	Indra S. Budiman	4.400.000.000,-
11.	Wave	172,51	69,00	NB 32	Indra S. Budiman	-
12.	Wave	211,98	88,00	NB 57	A. Tjahjadi Mks.	15.000.000,-
13.	Wave	207,17	86,00	NB 58	A. Tjahjadi Mks.	-
14.	Wave	200,00	83,00	NB 59	A. Tjahjadi Mks.	-
15.	Wave	88,51	45,00	NB 69	Sofia Tjin Jkt.	1.011.422.810,-
Jumlah Penerimaan						22.215.141.332,-

- Bahwa dari jumlah pembayaran ruko sebesar Rp. 22.215.141.332,00 yang seharusnya dimasukan ke rekening escrow account sesuai perjanjian kredit Nomor : KP.COCD/013/PK/KI/2001 Nomor 47 tanggal 24 Oktober 2001, ternyata yang tercatat dalam rekening escrow account hanya sebesar Rp. 18.305.141.332,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.910.000.000,00 tidak masuk ke dalam escrow account ;
- Bahwa tidak selesainya pembangunan ruko sebanyak 93 unit tersebut tidak hanya karena dana yang diperuntukkan untuk pembangunan ruko tersebut yang telah menyimpang melainkan juga Self Finansing yang disediakan oleh Terdakwa tidak mencukupi karena berdasarkan perjanjian kredit PK No. KP.00CD/013/PK-K1/2001 tanggal 24-10-2001, Terdakwa seharusnya menyediakan Self Financing sebesar Rp. 22.098.000.000,- untuk pembangunan 93 unit ruko, namun dana untuk pembangunan ruko 93 unit sebesar Rp.10.600.000.000,- telah cair seluruhnya sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyediakan dana Self Financing sebesar Rp. 651.200.000,- ;

- Bahwa dalam Buku II Bab VII Sub Bab B poin 6 Aspek Jaminan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri disebutkan besarnya cover nilai agunan utama dan tambahan dalam bentuk aktiva tetap untuk kredit investasi minimum sebesar 150% dari maksimum kredit. Selanjutnya untuk keamanan Bank Mandiri besarnya jaminan agar dihitung sebesar 70% dan nilai likuidasi atas dasar penilaian yang paling konservatif. Berdasarkan pedoman tersebut nilai agunan adalah sebesar Rp. 58.812.900.000,- padahal nilai tersebut hanya menutup 68,23% nilai fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp. 86.200.000.000,- ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Candra Wijaya bersama-sama dengan Raja Sapta Aji, I Wayan Pugeg, dan M. Soleh Tasripin menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu :
 - PT. Oso Bali Cemerlang sebesar Rp. 74.600.000.000,- ;
 - Osman Sapta Odang sebesar Rp. 3.700.000.000,- ;
 - PT. Dwi Agam sebesar Rp. 2.400.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Candra Wijaya bersama-sama dengan Raja Sapta Aji, I Wayan Pugeg, dan M. Soleh Tasripin telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 80.700.000.000,- (delapan puluh milyar tujuh ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 07 Mei 2007 ;
- Pada tanggal 01 Agustus 2008 PT. OSO BALI CEMERLANG telah melunasi kewajibannya dengan cara mengembalikan kredit yang diperoleh serta seluruh kewajibannya sebesar Rp. 116.163.297.472,13 (seratus enam belas milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah tiga belas sen) sesuai Akta Notaris ARRY SUPRATNO, SH. Nomor : 8 tanggal 01 Agustus 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 23 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 April 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Candra Wijaya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Candra Wijaya bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Wijaya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
- Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Barang bukti berupa dokumen dan surat-surat sebagaimana tercantum dalam halaman 205 s/d 210 tetap dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1345/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA WIJAYA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa CHANDRA WIJAYA tersebut di atas dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
Surat-surat/Dokumen :			
1.	Print Out Informasi Pinjaman Kredit Investasi (KI) an. PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 700.101003858 posisi per 21 Desember 2005 dari Branch Delivery System (BDS) – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1 eksemplar	Copy dokumen yang dilegalisir disita dari M. Agus Rachmanto
2.	Print Out Informasi Pinjaman Kredit Investasi (KI) an. PT.		

Hal. 24 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oso Bali Cemerlang No. Rek. 700.101003866 posisi per 21 Desember 2005 dari Branch Delivery System (BDS) – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1 eksemplar	Sda
3.	Akta Pernyataan No. 46 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Asli disita dari Imas Fatimah, SH.
4.	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : KP.CUCD/013/PK-KI/2001 No. 47 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
5.	Akta Jaminan Fidusia No. 48 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
6.	Akta Pernyataan No. 49 tanggal 24 Oktober 2001	1 eksemplar	Sda
7.	Akta Jaminan pribadi No. 50 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
8.	Akta Jaminan pribadi No. 51 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
9.	Akta Jaminan pribadi No. 52 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
10.	Akta Jaminan pribadi No. 53 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
11.	Surat Direksi PD. Wisata Niaga Jaya perihal permohonan ijin penjualan HKJ Bali No. 0074/1.855.1 tanggal 26 April 2001, dan Disposisi Gubernur atas surat tersebut "Sesuai Kesepakatan Penjualan tersebut bahkan sudah berjalan. Cari pembeli yang tertinggi nilainya".	1 eksemplar	Copy disita dari Ir. Martinus Prayitno
12.	Nota Dinas Sekda Prov. DKI Jakarta kepada Gubernur KDKI Jakarta perihal Rencana No. 1310/1.855.4 tanggal 27 Agustus 2001 perihal Rencana Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali. Disposisi Gubernur atas Nota Dinas tersebut "Lelang secara terbuka, agar tidak ada kerawanan dan memperoleh harga yang optimal". Kemudian Sekda memberikan disposisi kepada Asisten Administrasi "As Asmin, TL". Asmin memberikan disposisi kepada Ka Biro Binsekda dan PD. Wisata Nisa Jaya : <ul style="list-style-type: none">- Segera diproses sesuai disposisi Gubernur terlampir.- Lengkap semua kelengkapan administrasi dan tunjuk konsultan yang independen.- Laporan perkembangannya ke Gubernur/Sekda.	1 eksemplar	Sda
13.	Surat persetujuan prinsip penjualan Hotel Kuta Jaya Bali dari Gubernur No. 2735/1.855.4 tanggal 11 September 2001, atas surat tersebut Direktur Utama memberikan disposisi "Siapkan SPK Konsultan".	1 eksemplar	Sda
14.	Keputusan Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 065/2001 tanggal 14 September 2001 tentang penunjukan PT. CSA Lingkar Mitra sebagai Konsultan/Fasilitator Panitia Lelang Penjualan Hotel Kuta Bali milik PT. Wisata Niaga Jaya.	1 eksemplar	Sda
15.	Keputusan Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 067/2001 tanggal 19 September 2001 tentang Penetapan Panitia Lelang Penjualan Hotel Kuta Bali milik PT. Wisata Niaga Jaya.	1 eksemplar	Sda

1	2	3	4
16.	Surat Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 0221/1.885.4 tanggal 24 September 2001 kepada Gubernur KDKI Jakarta perihal Laporan Perkembangan Rencana Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali.	1 eksemplar	Sda
17.	Laporan Penugasan oleh PT. CSA Lingkar Mitra No. 091/CSA/X/01 tanggal 01 Oktober 2001 mengenai hasil kerja berupa dokumentasi.	1 eksemplar	Sda

Hal. 25 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Berita Acara Lelang Hotel Kuta Jaya tanggal 03 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Ayu Resmiati, SH. Notaris di Tangerang beserta lampiran proses lelang.	1 eksemplar	Sda
19.	Akta No. 43 tanggal 19 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH. Notaris di Denpasar tentang Akta	1 eksemplar	Sda
20.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 144 tanggal 19 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH. Notaris di Denpasar.	1 eksemplar	Sda
21.	Appraisal Hotel Kuta Jaya oleh PT. Colliers Jardine.	1 eksemplar	Sda
22.	Laporan Penugasan oleh PT. CSA Lingkar Mitra No. 126/CSA/XI/01 tanggal 30 November 2001 mengenai fasilitas penjualan Hotel Kuta Jaya Bali.	1 eksemplar	Sda
23.	Surat Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 0221/1/885.4 tanggal 31 Desember 2001 kepada Gubernur KDKI Jakarta perihal Laporan Realisasi Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali. Disposisi Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.	1 eksemplar	Sda
24.	Perda No. 9 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya DKI Jakarta.	1 eksemplar	Sda
25.	SK Gubernur No. 2089/2001 tentang Pengangkatan Ir. M. Prayitno Direktur Usaha PD. Wisata Niaga Jaya, Plh. Direktur Utama PD. Wisata Niaga Jaya menjadi Direktur Utama PD. Wisata Niaga Jaya yang definitif.	1 eksemplar	Sda
26.	Surat Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 03101-1.855.4 tanggal 31 Desember 2001 kepada Gubernur KDKI Jakarta perihal Laporan Realisasi Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali.	1 eksemplar	Sda
27.	Rincian Penggunaan Dana Hasil Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali.	1 eksemplar	Sda
28.	Surat Setoran Pajak (SSP) atas transaksi atas nama PD. Wisata Niaga Jaya kepada PT. Oso Bali Cemerlang Jakarta tanggal 07 Desember 2001.	1 eksemplar	Sda
29.	Nota Analisa Coporate RM Group No. CGR.CRM.3/036/2001 tanggal 22 Oktober 2001.	17 lembar	Asli, disita dari Riyani T. Bondan
30.	Nota Coporate RM Group No. CGR.CRM.3/360/2001 tanggal 22 Oktober 2001.	1 lembar	Sda
31.	Nota Corporate RM Group No. CGR.CRM.3/739/2001 tanggal 23 Oktober 2001.	2 lembar	Sda
32.	Credit Report No. RMN.CRA/251/2001 tanggal 23 Oktoer 2001	14 lembar	Sda
33.	Credit Coporate RM Group No. CGR.CRM.3/482/2001 tanggal 27 November 2001.	3 lembar	Sda
34.	Credit Report No. RMN.CRA/347/2001 tanggal 27 Novbember 2001.	4 lembar	Sda
35.	Surat Nasabah No. 02/OBC.JKT/Dir/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002.	2 lembar	Sda
36.	Credit Report No. RMN.CCR/C01.769/2002 tanggal 16 Desember 2002.	2 lembar	Sda
37.	Laporan Hasil Pemeriksaan Neraca Awal PT. Oso Bali Cemerlang per 19-10-2001 oleh KAP Drs. Thalib Daeng Mattemmu.	5 lembar	Sda
Periode Coporate Banking			
38.	Surat Permohonan Kredit No. 001/OBC-Dir/X/01 tanggal 05 Oktober 2001.	1 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko

Hal. 26 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
39.	Surat Permohonan Surat Dukungan Pendanaan No. 002/OBC-Dir/X/2001 tanggal 05 Oktober 2001	1 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko
40.	Laporan Penilaian Aktivitas Hotel Kuta Jaya Bali (PT. Oso Bali Cemerlang) No. 700/OC-HP/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001.	114 lembar	Sda
41.	Laporan studi kelayakan pembangunan kompleks Ruko Kuta Beach Mall milik PT. Oso Bali Cemerlang No. 0.1.109.01 tanggal 12 Oktober 2001.	114 lembar	Sda
42.	Surat Permohonan Pencairan dan Kredit Investasi No. 003/OBC/KP/X/01 tanggal 24 Oktober 2001.	1 lembar	Sda
43.	Surat Permohonan Pencairan dan Kredit Investasi No. CGR.CRM.3/232/2001 tanggal 26 Oktober 2001.	2 lembar	Sda
44.	Surat Pembayaran Pembelian Asset Hotel Kuta Jaya oleh PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM.3/266/2001 tanggal 21 November 2001.	2 lembar	Sda
45.	Surat Jaminan Pembayaran kepada PD. Wisata Niaga Jaya No. CGR.CRM.3/469/2001 tanggal 21 November 2001.	1 lembar	Sda
46.	Nota Pencairan KI sebesar Rp. 80.700.000,- a.n. PT. Oso Bali Cemerlang (booking office Cabang Jakarta Plaza Mandiri) No. CRG.CRM.3/798/2001 tanggal 23 November 2001.	2 lembar	Sda
47.	Nota Permohonan Pencairan Dana KI sebesar Rp. 80.700.000,- a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CRG.CRM.E/392/2001 tanggal 25 Oktober 2001.	3 lembar	Sda
48.	Formulir pemindahbukuan dari rekening PT. OBC ke PD. Wisata Niaga Jaya sebesar Rp. 70.100.000.000,-	1 lembar	Sda
49.	Nota Pencairan KI sebesar Rp. 9.600.000,- a.n. PT. Iso Bali Cemerlang (booking office Cabang Jakarta Plaza Mandiri) No. CRG.CRM.3/805/2001 tanggal 28 November 2001.	1 lembar	Sda
50.	Formulir pemindahbukuan dari rekening kredit PT. OBC ke rekening PT. OBC sebesar Rp. 9.600.000.000,- tanggal 28 November 2001.	1 lembar	Sda
51.	Surat Permohonan Pencairan Sisa Kredit PT. Oso Bali Cemerlang No. 12/OBC-JKT/VI/2002 tanggal 30 Juli 2002.	2 lembar	Sda
52.	Nota Permohonan Pencairan KI Efektif sebesar Rp. 1.000.000,- a.n. PT. Oso Bali Cemerlang (booking office Hub Jakarta Plaza Mandiri) No. CRG.CRM/RM.3.566/2002 tanggal 07 Agustus 2002.	2 lembar	Sda
53.	Surat Permohonan Kredit Investasi sebesar Rp. 1.000.000,- a.n. PT. Oso Bali Cemerlang NO. CGR.CRM/719/2002 tanggal 16 Agustus 2002.	2 lembar	Sda
54.	Surat Perhitungan Kewajiban Bunga a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM3/108/2002 tanggal 28 Maret 2002.	2 lembar	Sda
55.	Surat Pemenuhan Kewajiban Bunga a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM3/128/2002 tanggal 15 April 2002	2 lembar	Sda
56.	Nota Laporan Perkembangan Terakhir a.n. PT. Oso Bali Cemerlang (OBC) No. CGR.CRM/319/2002 tanggal 23 April 2002.	4 lembar	Sda
57.	Nota Permasalahan Kredit PT. Oso Bali Cemerlang tanggal 14 Mei 2002.	2 lembar	Sda

Hal. 27 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	Surat Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan No. CGR.CRM/RM.3.158/2002 tanggal 16 Mei 2002	1 lembar	Sda
59.	Surat Pembayaran Bunga dan Pembukaan Rekening No. 04/OBC-JKT/V/02 tanggal 18 Juni 2002	6 lembar	Sda
60.	Surat Pengunduran Waktu Penyerahan Laporan Audit Independen No. 07/OBC-JKT/V/02 tanggal 21 Juni 2002.	1 lembar	Sda
61.	Surat Pembayaran Bunga PT. Oso Bali Cemerlang No. 09/OBC-JKT/V/02 tanggal 24 Juni 2002.	1 lembar	Sda
62.	Surat Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampung Penerimaan No. CGR.CRM/RM.3.301/2002 tanggal 03 September 2002.	1 lembar	Sda
63.	Surat Pelunasan Kewajiban Bunga s/d 31 Agustus 2002 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM.3.318/- 2002.	1 lembar	Sda

1	2	3	4
64.	Surat Permohonan Tambahan KI IDC sebesar Rp. 10 milyar No. 17/OBC-JKT/IX/2002 tanggal 30 September 2002.	1 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko
65.	Surat pelunasan sebagian kewajiban bunga, denda dll s/d 30 Juni 2002 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM.3.177/2002 tanggal 30 September 2002.	1 lembar	Sda
66.	Surat pembayaran sebagian kewajiban bunga, denda dll s/d 30 Juni 2002 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM.3.186/2002 tanggal 17 Oktober 2002.	1 lembar	Sda
67.	Surat pemenuhan kewajiban kredit dan permohonan tambahan KI IDC a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM.3.357/2002 tanggal 17 Oktober 2002.	1 lembar	Sda
68.	Surat penarikan dana escrow A.N. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/1198/2002 tanggal 24 Desember 2002.	1 lembar	Sda
69.	Surat permohonan kredit investasi pembangunan hotel dan modal kerja operasional OSO Kuta Hotel di Kuta Bali No. CBG.RM2/RD07.023/2003 tanggal 17 Mei 2003.	1 lembar	Sda
70.	Laporan penilaian aktif No. 270/LP/SAP/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004.	26 lembar	Sda
71.	Laporan Auditor Independent OBC 2004 No. 001/LA/KAP-TDM/2005 tanggal 17 Januari 2005.	4 lembar	Copy disita dari Rachmad S. Suyoko
72.	Laporan Auditor Independent OBC 2003 No. 004/LA/KAP-TDM/III/2004 tanggal 10 Maret 2004.	4 lembar	Sda
73.	Laporan Auditor Independent OBC 2002 No. 006/LA/KAP-TDM/IV/2005 tanggal 05 Maret 2003.	4 lembar	Sda
74.	Laporan Keuangan Internal OBC 2001 No. 05/OBC.JKT/V/II/2002 tanggal 22 Juli 2002.	4 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko
Periode Credit Recovery			
75.	Nota pengalihan pengelolaan debitur dari Corporate RM II No. CBG.RM2/RD07.033/2003 tanggal 26 Maret 2003.	2 lembar	Sda
76.	Tanda terima penyerahan file/dokumen (BAST) debitur antara Corporate RM II – RD07 dengan CRG Departement II.	1 lembar	Sda
77.	Nota Laporan Pendahuluan, penyelesaian masalah pending jangka pendek dan rencana pertemuan dengan debitur No. RMN.CRY/Dept.II/TL.II/20/2003 tanggal 07 April 2003.	7 lembar	Sda
78.	Surat perihal penegasan hasil pertemuan tanggal 07 April		

Hal. 28 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2003 No. RMN.CRY/Dept.II/239/2003 tanggal 08 April 2003.	3 lembar	Sda
79.	Surat perihal penegasan hasil pertemuan tanggal 09 April 2003 No. RMN.CRY/Dept.II/239/2003 tanggal 10 April 2003.	3 lembar	Sda
80.	Surat perihal kewajiban kredit, penggolongan dan restrukturisasi fasilitas kredit No. RMN.CRY/376/2003 tanggal 29 April 2003.	2 lembar	Sda
81.	Surat perihal undangan pertemuan No. RMN.CRY/347/2003 tanggal 26 Mei 2003.	1 lembar	Sda
82.	Surat perihal penyelesaian kewajiban kredit dan penggunaan dana rekening penampungan No. RMN.CRY/584/2003 tanggal 18 Juli 2003.	2 lembar	Sda
83.	Surat perihal kewajiban kredit dan rencana restrukturisasi kredit No. RMN.CRY/726/2003 tanggal 08 September 2003.	2 lembar	Sda
84.	Surat perihal penyampaian proyeksi keuangan dalam rangka restrukturisasi kredit No. RMN.CRY/948/2003 tanggal 13 November 2003.	2 lembar	Sda
85.	Nota kepada Credit Operations Department perihal Koreksi Alokasi Pembayaran Kewajiban Kredit No. RMN.CRY/939/2003 tanggal 17 November 2003.	2 lembar	Sda
86.	Nota kepada Credit Operations Department perihal Koreksi Alokasi Pembayaran Kewajiban Kredit No. RMN.CRY/456/2003 tanggal 21 November 2003.	4 lembar	Sda
87.	Surat perihal pembayaran kewajiban kredit No. RMN.CRY/DEPT.II/875-C/2003 tanggal 10 Desember 2003.	1 lembar	Sda
88.	On The Spot (OTS) report tanggal 16 dan 17 Desember 2003 tertanggal 17 Desember 2003.	10 lembar	Sda

1	2	3	4
89.	Surat perihal restrukturisasi kredit, laporan hasil kerja tim pemasaran, sertifikat tanah lokasi proyek No. CRY/25/2004 tanggal 13 Januari 2004.	2 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko
90.	Surat perihal restrukturisasi kredit, kewajiban kredit No. CRY/96/2004 tanggal 16 Februari 2004.	8 lembar	Sda
91.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/152/2004 tanggal 10 Maret 2004.	1 lembar	Sda
92.	Surat perihal penggunaan dana rekening penampungan (escrow account) No. CRY/168/2004 tanggal 15 Maret 2004.	1 lembar	Sda
93.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/419/2004 tanggal 19 Mei 2004.	3 lembar	Sda
94.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/625/2004 tanggal 14 Juni 2004.	3 lembar	Sda
95.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/642/2004 tanggal 11 Agustus 2004.	1 lembar	Sda
96.	Surat perihal penyelesaian fasilitas kredit No. CRY/730/2004 tanggal 30 September 2004.	2 lembar	Sda
97.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/789/2004 tanggal 27 Oktober 2004.	1 lembar	Sda
98.	Surat perihal konfirmasi hasil pertemuan No. CRY/880/2004 tanggal 06 Desember 2004.	3 lembar	Sda
99.	Surat perihal restrukturisasi fasilitas kredit No. CRY/02/2005 tanggal 03 Januari 2005.	1 lembar	Sda
100.	Surat perihal konfirmasi hasil pertemuan No. CRY/055/2005 tanggal 17 Januari 2005.	4 lembar	Sda

Hal. 29 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.	Surat perihal penyelesaian fasilitas kredit No. CRY/062/2005 tanggal 20 Januari 2005.	1 lembar	Sda
102.	Surat asuransi asset, pembayaran pos hutang kepada pemegang saham, permohonan restrukturisasi fasilitas kredit No. CRY/100/2005 tanggal 15 Februari 2005.	2 lembar	Sda
103.	Surat perihal restrukturisasi fasilitas kredit No. CRY/242/2005 tanggal 05 April 2005.	2 lembar	Sda
104.	Surat debitur perihal permohonan restrukturisasi No. 025/OBC/JKT/Adm-E/IV/2005 tanggal 18 April 2005.	27 lembar	Sda
105.	Laporan kunjungan tanggal 17 Juni 2005 tertanggal 17 Juni 2005.	13 lembar	Sda
106.	Nota perihal account strategy No. CRY/666/2005 tanggal 20 Juni 2005.	2 lembar	Sda
107.	Nota perihal penggunaan dana escrow account No. CRY/790/2005 tanggal 12 Juli 2005.	2 lembar	Sda
108.	Nota perihal penyelesaian kredit No. CRY/645/2005 tanggal 18 Juli 2005.	1 lembar	Sda
109.	Surat kepada Cabang Denpasar Gajahmada perihal pemindahbukuan dana dari rekening penampungan No. CRY/684/2005 tanggal 27 Juli 2005.	1 lembar	Sda
110.	Surat Permohonan Penyediaan Fasilitas KI No. RMN-CRA/228/2001 tanggal 23 Januari 2001.	6 lembar	Asli disita dari Aris Pranata
111.	Perubahan persyaratan pada SPPK No. RMN.CRA/324/2001 tanggal 28 November 2001.	2 lembar	Sda
112.	Perjanjian pengelolaan rekening penampung penerimaan tanggal 30 Mei 2002.	5 lembar	Sda
113.	Pemenuhan syarat efektif penarikan perjanjian KI No. DNW.COP.CO/1752/2001 tanggal 26 November 2001.	4 lembar	Sda
114.	Pemenuhan syarat efektif penarikan add l perjanjian KI No. DNW.COP.CO/1763/2001 tanggal 28 November 2001.	4 lembar	Sda
115.	Pemenuhan kelengkapan syarat penarikan fasilitas KI No. DNW.COP/COD.2094/2002 tanggal 12 Agustus 2002.	8 lembar	Sda
116.	Sertifikat jaminan fidusia No. W7-02909 HT.04.06.TH.3003/STD tanggal 23 April 2002.	4 lembar	Sda
117.	Policy Schedule No. DSP01-G-0412-00FOOO1031 (Alianz) tanggal 21 Desember 2004.	4 lembar	Sda

1	2	3	4
118	Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Sapta Aji, No. KTP.09.5302.26978.7009.	1 lembar	Copy dilegalisir disita dari Rika Meta Hartanti
119.	Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra Wijaya, NIK. 22.5002.210469.0112.	1 lembar	Sda
120.	Contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Isi Bali Cemerlang atas nama Raja Sapta Aji (Presiden Komisaris) dan Chandra Wijaya (Presiden Direktur).	1 lembar	Sda
121.	Aplikasi pembukuan rekening perusahaan tanggal 17 Oktober 2001 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang	1 eksemplar	Sda
122.	Aplikasi umum, mohon dibuatkan cheque dan bilyet giro untuk PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 070.000.115.1070 a.n. Raja Sapta Aji.	1 eksemplar	Sda
123.	Syarat Khusus Rekening Giro No. 070.000.115.1070 a.n. Chandra Wijaya.	1 eksemplar	Sda
124.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 0004/09-03/PB/X/2001 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang dikeluarkan di	1 eksemplar	Sda

Hal. 30 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



	Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2001.		
125.	Surat Keterangan Terdaftar a.n. PT. Oso Bali Cemerlang tanggal 03 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
126.	3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang.	3 lembar	Sda
127.	2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 070.00.0115107.0 periode 01-01-2004 s/d 31-12-2004.	2 lembar	Sda
128.	2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 070.00.0115107.0 periode 01-01-2005 s/d 31-12-2005.	2 lembar	Sda
129.	2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 070.00.0115107.0 periode 01-01-2006 s/d 31-12-2006.	2 lembar	Sda
130.	Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang periode 01 Juni 2003 s/d 30 Desember 2003.	1 eksemplar	Asli disita dari M. Kemal Taufik
131.	Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang periode 01 Januari 2004 s/d 30 Desember 2004.	1 eksemplar	Asli disita dari M. Kemal Taufik
132.	Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang periode 01 Januari 2005 s/d 30 Desember 2005.	1 eksemplar	Sda
133.	Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang periode 01 Januari 2006 s/d 30 Desember 2006.	1 eksemplar	Sda
134.	Rincian selisih penerimaan Escrow PT. Oso Bali Cemerlang (file : Rekap-Teddy).	1 eksemplar	Asli disita dari Sulistyio Budi
135.	Daftar Pembeli Ruko Oso Kuta Beach, Kuta Bali.	1 eksemplar	Sda
136.	Perincian Nilai Transaksi Pembelian Ruko/Arcade a/d Rekening Escrow Account a/c. 145-0002235303.	1 eksemplar	Sda
137.	Salinan Akta Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Kredit Nomor : 8 tanggal 01 Agustus 2008 oleh Notaris Arry Supratno, SH.	1 eksemplar	Salinan disita dari Moh. Arifin Firdaus
138.	Salinan Akta Perjanjian Serah Terima Dokumen Agunan PT. Oso Bali Cemerlang Nomor : 78 tanggal 05 September 2008 oleh Notaris Arry Supratno, SH.	1 eksemplar	Sda

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan ongkos perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/2010/-PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal unsur "melawan hukum" dari Pasal 2 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan Primair yaitu sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Bisnis Unit pada nota analisisnya telah mempertimbangan bahwa PT. OBC adalah perusahaan yang baru berdiri 01 Oktober 2001 dan mengajukan permohonan kredit pada tanggal 05 Oktober 2001 maka neraca awal sama dengan akta pendirian yang dibuat secara notarial sebesar modal yang disetor Rp. 2,5 milyar karena modal yang disetor merupakan satu-satunya pos neraca yang ada pada saat suatu perusahaan berdiri dan telah melakukan penilaian pengalaman para pengurusnya yaitu Terdakwa (Chandra Wijaya) dan Sutrisno Lukito Disastro mereka sudah berpengalaman dibidang property" ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim, pada saat jabatan/kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. OBC dalam mengajukan permohonan kredit telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan yang diminta untuk mengajukan kredit sesuai dengan yang ditentukan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri dan telah pula dilakukan analisa oleh Bisnis Unit maupun Risk Managemen, dengan demikian dapat disimpulkan secara prosedural tidak ada penyimpangan baik pada permohonan sampai disetujuinya kredit tersebut" (putusan a quo halaman) ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa benar PT. Oso Bali Cemerlang (PT. OBC) berdiri berdasarkan Akta No. 1 tanggal 01 Oktober 2001 yang dibuat oleh Abdullah Ashal, SH. Notaris, dengan modal dasar perseroan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan saham yang disetor Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang susunan pengurus dan pemegang saham (lembar dan nominal saham) perusahaan, yaitu :

- Terdakwa Candra Wijaya (Direktur) 1.125 lembar (22,5%) Rp. 562.500.000,- ;
- Hasanuddin Tisik (Direktur) 200 lembar (4,5%) Rp. 100.000.000,- ;
- Raja Sapta Aji (Komisaris Utama) 2.550 lembar (51%) Rp. 1.275.000.000,- ;

Hal. 33 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Sutrisno Lukito disastro (Komisaris) 1.125. lembar (22,5%) Rp. 562.500.000,- " ;

"Menimbang, bahwa benar PT. OBC telah mengajukan permohonan fasilitas permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Dirut) dan Raja Sapta Aji (Komut) dengan limit kredit sebesar Rp. 85 milyar, untuk pengembangan "Kuta Beach Mall" jangka waktu kredit 24 bulan, jaminan berupa 22.850 M² tanah beserta 18 bungalow senilai Rp. 120 milyar yang berlokasi di tepi Pantai Kuta (ex Kuta Jaya Hotel)" ;

"Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan kredit PT. OBC sudah dilakukan analisa oleh Bisnis Unit terhadap faktor 5 C pada tanggal 22 Oktober 2001 yaitu :

- Character : berdasarkan curriculum Vitae dari Chandra Wijaya (Terdakwa) merupakan salah satu pengusaha property di Bali, Sutrisno Lukito Disastro (Komisaris) juga pengusaha proteerty di Jakarta ;
- Capacity Proyek dekat kawasan wisata Pantai Kuta, proyek sangat feasible dan mempunyai prospek cerah ;
- Capital : modal dasar Rp. 2,5 milyar, komposisi pembiayaan kredit dibandingkan dengan equity adalah 75,52% : 24,48% dengan pertimbangan proyek pembangunan ruko sangat prospektif (quick yielding) 6 bulan sudah menghasilkan berupa uang muka dan nilai jaminan yang tinggi ratio jaminan excluding piutang 140% ;
- Collateral : jaminan utama berupa tanah, bangunan dan infrastruktur dengan nilai Rp. 117,067 milyar setelah safety margin, sedangkan jaminan tambahannya berupa piutang dengan nilai Rp. 22 milyar setelah safety margin. Dengan fasilitas kredit yang diusulkan Rp. 83 milyar, maka posisi jaminan utama sebesar 140% dan posisi jaminan utama dan tambahan terhadap kredit yang diberikan 167% ;
- Condition of Economy : aspek pemasaran dapat dijelaskan bahwa jumlah ruko di Bali mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,66% per tahun ;

"Pertimbangan nota analisa dari Bisnis Unit tersebut merekomendasikan permohonan kredit dapat disetujui, telah pula ada Credit Report dari Risk Management tanggal 23 Oktober 2001 mendukung usulan nota analisa bisnis unit, kemudian oleh pemegang kewenangan yaitu M. Sholeh Tasripan (EVP Coordinator Corporate & Government dan I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management) menyetujui permohonan kredit tersebut" ;

Hal. 34 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



(Putusan a quo halaman.....) ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud pada pokoknya menyimpulkan bahwa dengan tidak diserahkannya neraca awal/pembukaan bukan merupakan penyimpangan terhadap ketentuan yang tertuang dalam buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bank Mandiri karena neraca awal/pembukaan telah ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama dengan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat secara notarial dan modal yang disetor merupakan satu-satunya pos neraca yang ada pada saat suatu perusahaan berdiri, sehingga dengan tidak dilakukannya analisa terhadap neraca awal/pembukaan akan tetapi telah dilakukan analisa terhadap modal yang disetor sudah sesuai dengan ketentuan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah/keliru menafsirkan neraca awal/pembukaan, karena neraca adalah merupakan suatu laporan yang disusun secara sistematis tentang keadaan harta (asset/aktiva), hutang/kewajiban (Liabilities), dan modal (Equity) perusahaan pada suatu saat tertentu, apabila dikaitkan dengan anggaran dasar perusahaan, didalam anggaran dasar perusahaan hanya mencantumkan modal dasar perusahaan yang merupakan satu bagian dari neraca yaitu modal (equity), sehingga apabila yang dilakukan analisa hanya anggaran dasar saja maka analisa tersebut dilakukan dengan tidak obyektif, tidak cermat, dan tidak menyeluruh maka analisa demikian tersebut sama dengan tidak melakukan analisa keuangan ;

Padahal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa neraca awal/pembukaan PT. Oso Bali Cemerlang per tanggal 19 Oktober 2001 (dan telah diaudit oleh Drs. Thalib Daeng Matemmu/akuntan publik yang mengaudit/membuat neraca awal/laporan keuangan dimaksud) menyebutkan bahwa PT. OBC memiliki kewajiban/hutang kepada pihak ketiga (pemegang saham) sebesar Rp. 32.507.500.000,- dan hutang tersebut merupakan pengeluaran dalam rangka pembelian Hotel Kuta Jaya Bali, neraca awal/pembukaan PT. OBC baru diserahkan kepada Bank Mandiri setelah dilakukan analisa (Vide keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu Drs. Thalib Daeng Matemmu, Teddy Yunirman Danas ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menilai persyaratan adanya neraca awal/pembukaan tersebut di atas mengacu kepada ketentuan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan (PPK) Bank Mandiri, Bab VI tentang Persiapan analisis, pada Sub Bab B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang informasi dan data yang diperlukan :

Dalam angka 1 tentang Penjelasan menyebutkan :

"Yang dimaksud dengan informasi dan data adalah semua keterangan dan data yang diperlukan untuk bahan analisis sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah" ;

Pada angka 2 tentang Informasi dan data umum :

- a. Surat Permohonan Kredit dari nasabah ;
- b. Akta Pendirian dan Perubahannya (jika ada), serta pengesahan dari instansi yang berwenang antara lain : PT : Akta Notaris, yang sudah dapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan diumumkan di dalam Berita Negara ;
- c. Permohonan kredit diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar yang berlaku ;
- d. ...dst. ;
- e. ...dst. ;
- f. ...dst. ;
- g. Neraca dan Laba/Rugi 3 tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri, untuk permohonan kredit di atas Rp. 1 milyar harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar ;

Dalam ketentuan dimaksud sudah jelas bahwa Akta Pendirian Perusahaan dan Neraca Pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri keduanya merupakan persyaratan data yang wajib disiapkan untuk dilakukan analisa, selanjutnya PPK Bank Mandiri Bab VI tentang Persiapan Analisis, Sub Bab D tentang Feasibility Study dan laporan Akuntan, dalam angka 2 menyebutkan bahwa Kegunaan Laporan Akuntan :

- a. Memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai suatu perusahaan untuk keperluan pemakai dalam mengambil keputusan ;
- b. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya atas posisi yang dapat dipercaya atas posisi keuangan dan perubahan kekayaan bersih perusahaan ;
- c. Menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba perusahaan ;
- d. Menyajikan informasi lainnya yang dapat diperlukan mengenai perubahan harta dan kewajiban serta mengungkapkan informasi lain yang sesuai dengan keperluan para pemakai ;

Disamping menyajikan informasi sebagaimana tersebut di atas laporan

Hal. 36 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan juga dapat menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemampuan self financing ;
- b. Penggunaan kredit ;
- c. Ada/tidaknya pinjaman dari pihak ketiga di luar kredit Bank ;
- d. Seluruh harta kekayaan nasabah ;
- e. Hutang piutang nasabah pada pihak ketiga ;
- f. Keadaan likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas ;
- g. ...dst. ;

Bahwa neraca keuangan diperlukan untuk menganalisa salah satu faktor 5 C yaitu Capacity/Kapasitas dan sesuai PPK pada Bab VII tentang Analisis Kredit, Sub Bab A tentang Prinsip 6C, pada angka 3 menyebutkan :

"Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (ability to pay) secara tepat waktu dari kegiatan usahanya. Pengukuran kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui perkembangan dari waktu ke waktu (past performance dan proyeksi), melalui pendekatan finansial yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi untuk beberapa periode dalam mengukur aktivitas, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas" ;
Sedangkan akta perusahaan diperlukan untuk mengetahui legalitas perusahaan dan manajemen perusahaan yang bertanggung jawab mewakili perusahaan dalam melakukan tindakan hukum antara lain mengajukan permohonan kredit ;

Bahwa dari uraian tersebut neraca awal/pembukaan perusahaan tidak dapat disamakan dengan Akta Pendirian Perusahaan karena baik secara substansial maupun fungsinya keduanya berbeda ;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah salah/keliru dalam menafsirkan ketentuan yang tertuang dalam PPK Bank Mandiri Bab VII Sub Bab A Prinsip 6 C angka 1 tentang Character/Karakter yang menyebutkan antara lain :

"Karakter adalah keadaan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha, kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan/kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata dalam pertimbangannya (putusan a quo halaman....) ;

"... dst telah melakukan penilaian pengalaman para pengurusnya yaitu Terdakwa (Chandra Wijaya) dan Sutrisno Lukito Disastro mereka sudah berpengalaman dibidang property" ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai karakter nasabah hanya didasarkan pada laporan tentang pengalaman nasabah padahal seharusnya untuk mengetahui karakter nasabah tidak cukup hanya didasarkan laporan pengalaman nasabah tetapi juga didasarkan dari hasil wawancara terhadap nasabah, karena wawancara diperlukan untuk mengetahui nilai-nilai (value) yang terdapat dalam diri nasabah yaitu apakah nasabah dimaksud memiliki itikad baik atau tidak, memiliki kemauan atau tidak dalam memenuhi kewajibannya ;

Untuk mengetahui hal tersebut salah satunya harus dilakukan dengan wawancara kepada nasabah, dalam PPK Bank Mandiri Bab VI tentang Persiapan Analisis, Sub Bab C tentang sumber dan cara memperoleh informasi, dalam angka 2 tentang cara untuk memperoleh informasi, sub 8) menyatakan :

"Konfirmasi kepada nasabah mengenai hal-hal yang meragukan dalam laporan keuangan nasabah dan cross check data laporan keuangan dengan yang ada di lapangan" ;

Akan tetapi wawancara/konfirmasi tidak pernah dilakukan oleh analis Bank Mandiri, padahal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. OBC sebagai perusahaan yang baru berdiri (didirikan pada tanggal 01 Oktober 2001) telah memiliki hutang kepada pemegang saham sebesar Rp. 32.507.500.000,- (Laporan neraca awal/pembukaan PT. OBC per tanggal 19 Oktober 2001 yang telah diaudit oleh Drs. Thalib Daeng Matemmu/Akuntan Publik), hutang tersebut merupakan pengeluaran dalam rangka pembelian Hotel Kuta Jaya Bali, keadaan dimaksud perlu dilakukan konfirmasi kepada nasabah (Terdakwa) karena pembelian Hotel Kuta Jaya Bali dilakukan pada tanggal 26 November 2001 dengan harga Rp. 70.100.000.000,- yang disetorkan langsung oleh Bank Mandiri ke rekening PD. Wisata Jaya Niaga pemilik hotel, sedangkan fakta lain yang terungkap di persidangan bahwa "Hotel Kuta Jaya Bali dijual dengan harga Rp. 70.100.000.000,- melalui lelang dan tidak ada biaya lainnya bagi pemenang lelang" (Vide keterangan saksi Sepdimanto (Panitia Lelang), Martinus Prayitno (Dirut PD. Wisata Jaya Niaga), Sudirman Said

Hal. 38 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Consultant) yang disampaikan di persidangan), oleh karenanya apabila fakta neraca awal/pembukaan PT. OBC sudah diketahui sejak awal dan data keuangan (pinjaman kepada pihak ketiga/pemegang saham) dilakukan konfirmasi kepada nasabah maka dapat diketahui bahwa hutang kepada pihak ketiga/pemegang saham diragukan kebenarannya karena pemenang lelang/pembeli Hotel Kuta Jaya hanya diwajibkan membayar harga sesuai dengan harga lelang dan tidak ada pengeluaran lainnya, sehingga data yang dilaporkan dalam neraca awal/pembukaan jelas tidak benar dan terdakwa telah menyampaikan neraca awal/pembukaan PT. OBC kepada pihak Bank Mandiri. Selanjutnya dalam laporan keuangan PT. OBC per Desember 2002 (yang telah diaudit oleh Drs. Thalib Daeng Matemmu) menyebutkan bahwa hutang kepada pemegang saham dimaksud menjadi sebesar Rp. 12.396.109.522,- ini berarti ada pengurangan hutang yang dibayarkan kepada Pemegang Saham oleh PT. OBC sebesar Rp. 20.111.390.478,-, padahal sesuai dengan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pihak yang mewakili PT. OBC dengan Bank Mandiri menyebutkan bahwa hutang kepada pihak ketiga tidak boleh dibayarkan sebelum kredit kepada Bank Mandiri telah dibayar lunas (Vide perjanjian kredit Nomor : 47 Pasal 8 huruf d) ;

Bahwa dari uraian tersebut jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah/keliru menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum dalam hal menilai karakter/character nasabah hanya didasarkan kepada pengalaman nasabah dibidang property, padahal seharusnya juga dilakukan wawancara sesuai yang disyaratkan dalam PPK Bank Mandiri, untuk mengetahui apakah nasabah memiliki itikad baik atau tidak, atau memiliki kemauan atau tidak dalam melunasi kreditnya kelak ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas maka menurut Majelis Hakim :

- Bahwa permohonan kredit PT. OBC kepada Bank Mandiri telah diajukan sesuai prosedur yang disyaratkan pihak Bank Mandiri diantaranya syarat-syarat kelengkapan untuk pengajuan kredit maupun syarat-syarat penarikan/pencairan kredit telah dipenuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. OBC selama 6 bulan (tanggal 01 Oktober 2001 s/d 02 April 2002) dan terlibat langsung penggunaannya hanya pada pencairan kredit tahap II sebesar Rp. 9,6

Hal. 39 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar, uangnya telah dipertanggungjawabkan digunakan untuk pembangunan 32 ruko, selanjutnya berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 02 April 2002 kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama digantikan Yusuf Hakim, selanjutnya Terdakwa tidak lagi terlibat langsung pengelolaan proyek pembangunan ruko tersebut, termasuk pencairan kredit tahap III sebesar Rp. 1 milyar dan pembongkaran "Hotel Kuta Jaya" untuk dibangun kembali ;

- Bahwa hasil penjualan ruko sebanyak 7 ruko dibayar lunas dan untuk 8 ruko baru membayar down payment (uang muka), uang hasil penjualan telah disetorkan pada rekening escrow account ;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik 22,5% saham PT. OBC telah melaksanakan kewajibannya menyetor modal dasar sebagai self financing dari kewajiban yang seharusnya Rp. 6 milyar, ternyata Terdakwa menyetor lebih dari itu sesuai dengan perjalanan kebutuhan proyek, sehingga mencapai Rp. 8 milyar ;
- Bahwa terbukti pembangunan ruko baru terbangun sebanyak 32 ruko dari yang direncanakan sebanyak 93 ruko, pembangunan ruko tidak dapat dilanjutkan disebabkan adanya peristiwa bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II Tahun 2005 banyak peminat yang sudah memesan menggagalkan pembeliannya, akhirnya kredit dinyatakan macet, walaupun akhirnya kredit dapat dilunasi oleh investor yang mengambil alih proyek tersebut" ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud pada pokoknya menyimpulkan bahwa dengan telah dilakukan pencairan kredit tahap II sebesar Rp. 9,6 milyar, dan pencairan kredit tahap III sebesar Rp. 1 milyar serta Terdakwa telah menyerahkan self financing sebesar Rp. 8 milyar sesuai prosentase saham Terdakwa, uang tersebut telah dipertanggungjawabkan untuk pembangunan 32 unit ruko, telah memenuhi syarat penarikan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bank Mandiri ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah/keliru menafsirkan ketentuan yang tertuang dalam PPK Bank Mandiri Buku II Bab X tentang Ijin Penarikan Kredit, Sub Bab C Syarat-syarat Ijin Penarikan Kredit :

Angka 2 tentang Tujuan Penetapan Syarat Ijin Penarikan Kredit menyebutkan :

Hal. 40 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tujuan penetapan persyaratan ijin penarikan kredit adalah untuk mengamankan kepentingan Bank dan pembinaan debitur dalam menggunakan fasilitas kredit yang diterimanya, sehingga sasaran kredit dapat tercapai dan pelunasannyapun lebih terjamin ;

Angka 3 butir 12) : khusus untuk kredit investasi, menyebutkan :

- a) Debitur telah menyediakan seluruh dana pembiayaan sendiri/self financing dalam bentuk tunai atau investasi fisik yang telah dibiayai dengan dana sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit. Dalam hal Debitur telah melakukan investasi dengan dana sendiri, maka Bussines Unit harus memeriksa secara fisik dan menilai kebenarannya ;

Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan oleh Credit Operation Division (COD) Officer berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dokumen pendukung yang telah diserahkan oleh Business Unit. Pada keadaan seperti ini ijin penarikan hanya dapat diberikan apabila telah terbukti penggunaan dana sendiri tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit" ;

Dari ketentuan dimaksud sudah jelas bahwa untuk mengamankan kepentingan Bank telah diatur bagaimana tata cara/syarat penarikan yang harus dipenuhi yaitu :

- Apabila self financing dalam bentuk tunai maka pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah debitur menyediakan seluruh dana pembiayaan sendiri/self financing sesuai yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ;
- Apabila self financing dalam bentuk investasi fisik maka pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah debitur menyelesaikan investasi fisik sebesar self financing sesuai yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Bussines Unit (pihak Bank) harus memeriksa secara fisik dan menilai kebenarannya ;

Dengan kata lain bahwa ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa seluruh dana pembiayaan sendiri/self financing harus ada terlebih dahulu baru kemudian dapat dilakukan pencairan kredit ;

Padahal sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Terdakwa diwajibkan untuk membangun 93 unit ruko dengan dana yang berasal dari pencairan kredit tahap II sebesar Rp. 9,6 milyar dan pencairan kredit tahap III sebesar Rp. 1 milyar sedangkan sisanya merupakan self financing dan



ternyata pencairan kredit tahap II dan tahap III dimaksud dilakukan tanpa Terdakwa melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan seluruh dana pembiayaan sendiri/self financing terlebih dahulu sehingga ruko yang dibangun hanya 32 unit, sesuai dengan ketentuan PPK Bank Mandiri tentang ijin penarikan seharusnya pencairan kredit tahap II dan pencairan kredit tahap III tidak dapat dilakukan karena Terdakwa belum menyediakan seluruh dana pembiayaan sendiri/self financing, dengan kata lain bahwa dengan telah dilakukan pencairan kredit tahap II dan tahap III seharusnya 93 unit ruko sudah selesai dibangun ;

Bahwa dari uraian tersebut jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah/keliru menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum dalam hal menilai persyaratan ijin penarikan kredit yang tertuang dalam PPK Bank Mandiri Buku II Bab X tentang Ijin Penarikan Kredit, Sub Bab C Syarat-syarat Ijin Penarikan Kredit, angka 2 dan angka 3 ;

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya berbunyi lepas dari tuntutan hukum ;

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan :

"Bahwa terbukti pembangunan ruko baru terbangun sebanyak 32 ruko dari yang direncanakan sebanyak 93 ruko, pembangunan ruko tidak dapat dilanjutkan disebabkan adanya peristiwa bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II tahun 2005 banyak peminat yang sudah memesan menggagalkan pembeliannya, akhirnya kredit dinyatakan macet, walaupun akhirnya kredit dapat dilunasi oleh investor yang mengambil alih proyek tersebut" (putusan a quo halaman.....) ;

Dari pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan ruko sebanyak 93 unit akan tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya ;

Kemudian selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan landasan teori tentang penghapusan pidana Pasal 48 KUHP tersebut dihubungkan dengan fakta hukum peristiwa bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali II tahun 2005 sebagai peristiwa alam yang menyebabkan salah satu faktor penyebab kredit PT. OBC di Bank Mandiri dinyatakan macet maka menurut Majelis Hakim peristiwa bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali II tahun 2005 tersebut memenuhi kualifikasi yang dimaksud Pasal 48



KUHP sebagai alasan pembenar yaitu menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan" (putusan a quo halaman....) ;

Bahwa "daya paksa" sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP adalah sebagai faktor menghapuskan tanggung jawab pidana dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan bahwa Terdakwa hanya membangun 32 unit ruko padahal seluruh kewajiban yang harus dilaksanakannya adalah untuk membangun 93 unit ruko maka putusannya bukanlah dinyatakan sebagai pembebasan dari segala dakwaan (vrijspraak) akin tetapi haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechvervolging) ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu, yaitu Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan, unsur yang non yuridis yang tidak relevan dengan pembuktian unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, hal ini ternyata dalam pertimbangannya :

"Bahwa terbukti pembangunan ruko baru terbangun sebanyak 32 ruko dari yang direncanakan sebanyak 93 ruko, pembangunan ruko tidak dapat dilanjutkan disebabkan adanya peristiwa bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali II tahun 2005 banyak peminat yang sudah memesan menggagalkan pembelannya, akhirnya kredit dinyatakan macet, walaupun akhirnya kredit dapat dilunasi oleh investor yang mengambil alih proyek tersebut" (putusan a quo halaman.....) ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan landasan teori tentang penghapusan pidana Pasal 48 KUHP tersebut dihubungkan dengan fakta hukum peristiwa bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali II tahun 2005 sebagai peristiwa alam yang menyebabkan salah satu faktor penyebab kredit PT. OBC di Bank Mandiri dinyatakan macet maka menurut Majelis Hakim peristiwa bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali II tahun 2005 tersebut memenuhi kualifikasi yang dimaksud Pasal 48 KUHP sebagai alasan pembenar yaitu menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan" (putusan a quo halaman....) ;



Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memisahkan antara pelaksanaan pembangunan ruko dengan pelaksanaan penjualan ruko, artinya bahwa peristiwa bom Bali I dan bom Bali II meskipun berdampak pada perekonomian khususnya di Bali sehingga dapat berdampak kepada menurunnya minat pengusaha untuk membeli ruko, namun pembangunan ruko masih dapat dilakukan karena peristiwa bom Bali I dan bom Bali II tidak terjadi tepat di mana akan dibangun ruko, yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa mempunyai niat baik untuk tetap melaksanakan pembangunan ruko dengan menyediakan dana untuk pembangunan ruko sesuai kewajibannya yaitu menyediakan self financing/dana pembiayaan sendiri ;

Padahal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

Saksi Tofani Kadir menyatakan :

- Bahwa sesuai laporan keuangan PT. Oso Bali Cemerlang per 19 Oktober 2001, yang diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Thalib Daeng Matemmu terdapat hutang kepada pemegang saham sebesar Rp. 32.507.500.000,- ;

- Bahwa setelah uang cair, adanya hutang tersebut baru diketahui saksi Tedy Yuniman Darnas menyatakan :

Bahwa dalam neraca awal dan neraca tahunan PT. OBC, hutang kepada pemegang saham tercatat sebesar ± Rp. 32 milyar selanjutnya dalam neraca tahunan berikutnya berkurang menjadi Rp. 12 milyar, menurunnya hutang pemegang saham dari ± Rp. 32 milyar menjadi Rp. 12 milyar pada laporan keuangan berikutnya ;

- Saksi Drs. Thalib Daeng Matemmu (Akuntan Publik yang membuat laporan keuangan PT. OBC) menyatakan :
 - Bahwa dalam kolom hutang dan modal ada Hutang Jangka Panjang kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 32.507.500.000,-. Yang berarti adalah pinjaman dari Pemegang Saham dalam rangka untuk membangun Hotel dan Ruko, yang dimaksud dengan Pemegang Saham tersebut adalah Sdr. Raja Sapta Aji, H. Sutrisno Lukito Disastro, Chandra Wijaya dan Hasanuddin Tisik ;
 - Bahwa hutang jangka panjang sebesar Rp. 32.507.500.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sesuai dengan Neraca Awal per 19 Oktober 2001, maka Laporan Keuangan (Neraca per 31 Desember 2002) adalah sebesar Rp. 12.396.109.522,- (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam



juta seratus sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) berarti ada pengurangan hutang yang dibayarkan kepada Pemegang Saham oleh PT. Oso Bali Cemerlang sebesar Rp. 20.111.390.478,- (dua puluh milyar seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa prosedur dan mekanisme saksi saat mengaudit perusahaan antara lain :
 - Auditor datang ke perusahaan ;
 - Mengumpulkan dan mengambil data-data perusahaan yang berkaitan dengan misalnya penjualan, pembelian, pengeluaran, pemasukan dan lain-lain ;
 - Setelah data-data terkumpul kemudian dikonfirmasi ke pemilik perusahaan tentang kebenaran data-data tersebut ;
- Saksi ALEXANDER FESTUS HERMANUS RUMOKOY menyatakan :
 - Self Financing sebesar Rp. 30 milyar (sesuai Pasal 8 ayat (2) A iii PK Akta No. 47) belum terpenuhi, karena dalam laporan keuangan audited per 31/12/2004, tercantum :
 - Modal disetor masih tetap Rp. 5 milyar ;
 - Terdapat hutang Pemegang Saham sebesar Rp. 13,43 milyar yang seharusnya dikonversikan oleh Pemegang Saham PT. OBC menjadi tambahan setoran modal kepada PT. OBC ;
 - Sedangkan apabila diperbandingkan antara laporan audited neraca awal PT. OBC per 19 Oktober 2001 dengan laporan keuangan audited PT. OBC per 31/12/2004 nampak adanya penurunan hutang kepada pemegang saham dari Rp. 32,5 milyar pada (31/10/2001) menjadi Rp. 13,4 milyar (31/12/2004). Hal ini tidak mematuhi ketentuan pasal 18 ayat (11) PK Akta No. 47 (yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutang kepada pihak ketiga termasuk Pemegang Saham tidak dapat dilunasi sebelum kredit kepada Bank Mandiri telah dilunasi) ;

Dan fakta tersebut dapat ternyata bahwa seharusnya pembangunan 93 unit ruko dapat dilaksanakan karena dana untuk itu ada terbukti dengan adanya pembayaran hutang kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 20.111.390.478,- di mana pembayaran hutang tersebut seharusnya tidak dilakukan karena sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 18 ayat (11) Perjanjian Kredit Akta Nomor 47 dan Surat Persetujuan Pemberitahuan Kredit (SPPK) ;



Dengan kata lain bahwa peristiwa bom Bali I dan bom Bali II yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai daya paksa absolut yang disebabkan oleh alam dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan/dihindari sesuai Pasal 48 KUHP merupakan unsur-unsur non yuridis dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena pembangunan 93 unit ruko masih dapat dilaksanakan dengan menggunakan self financing/dana pembiayaan sendiri yang merupakan kewajiban Terdakwa ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan Subsidair yaitu sebagai berikut :

- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan :

"Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. OBC sesuai dengan AD/ART adalah :

- Bertanggung jawab melakukan tugas untuk kepentingan PT. dalam pengelolaan perusahaan ;
- Mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan baik dalam pengurusan dengan perkecualian : jika meminjam uang atas nama perseroan atau mendirikan usaha baru harus dengan persetujuan komisaris ;
- Segala tindakan mengalihkan atau menjaminkan hak, harus melalui persetujuan rapat umum Pemegang Saham dan menyangkut keuangan diserahkan pada Direktur Keuangan ;

Tetapi dalam operasional Terdakwa banyak bertugas di Bali (lapangan), membantu pembebasan lahan di proyek, perencanaan pembangunan ruko, mengawasi pembangunan" ;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

"Menimbang,...dst., Terdakwa tidak ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. OBC dalam mengelola PT. OBC tersebut baik dalam mengajukan permohonan, pencairan maupun penggunaan kredit dari PT. Bank Mandiri telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, AD/ART dari PT. OBC dst. ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimaksud telah mempersempit tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama yaitu hanya sebatas pelaksanaan pembebasan lahan di proyek, perencanaan pembangunan ruko, dan mengawasi pembangunannya sedangkan tugas dan tanggung jawab lainnya yaitu melakukan tugas untuk kepentingan PT dalam pengelolaan perusahaan, mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, tindakan mengalihkan atau menjaminkan hak, bukan lagi merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa ;

Padahal dari aspek hukum korporasi bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan tetap melekat meskipun pejabat yang memegang jabatan tersebut konsentrasi pelaksanaan tugasnya hanya pada suatu hal saja dengan kata lain meskipun Terdakwa selaku Direktur Utama banyak bertugas di Bali (lapangan) membantu pembebasan lahan di proyek, perencanaan pembangunan ruko, mengawasi pembangunan akan tetapi tetap harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama untuk mengelola perusahaan demi kepentingan PT, mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan dan tindakan mengalihkan atau menjaminkan hak, sedangkan dari aspek profesional Terdakwa selaku Direktur Utama harus mengetahui segala tindakan yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan perseroan/kepentingan perusahaan ;

- Bahwa dalam menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" Majelis Hakim hanya membuktikan sebagian dari unsur tersebut yaitu yang berkaitan dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. OBC atau hanya membuktikan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan. Sedangkan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pihak pemutus kredit dari Bank Mandiri yaitu I Wayan Pugeg, dan M. Soleh Tasripan, dalam hal ini I Wayan Pugeg, dan M. Soleh Tasripan selaku pejabat yang berwenang memutus kredit telah

Hal. 47 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui kredit yang diajukan oleh Terdakwa, dan unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya tidak dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Dari uraian tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum telah membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1345/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juni 2010 adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena seharusnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Candra Wijaya bersalah melakukan tindak pidana korupsi bila tidak salah menafsirkan unsur-unsur yang telah Penuntut Umum uraikan tersebut di atas atau setidaknya-tidaknya putusannya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang Jaksa/Penuntut Umum uraikan di atas, Jaksa/Penuntut Umum mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Candra Wijaya ;

Kemudian sebagai lembaga tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan : bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya ;

Alasan dan keberatan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak-pihak antara lain saksi-saksi hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

Pada putusan a quo halaman)



"Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Bisnis Unit pada nota analisisnya telah mempertimbangan bahwa PT. OBC adalah perusahaan yang baru berdiri 01 Oktober 2001 dan mengajukan permohonan kredit pada tanggal 05 Oktober 2001 maka neraca awal sama dengan Akta Pendirian yang dibuat secara Notarial sebesar modal yang disetor Rp. 2,5 milyar karena modal yang disetor merupakan satu-satunya pos neraca yang ada pada saat suatu perusahaan berdiri...dst" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan kepada fakta hasil analisa yang tertuang dalam nota analisa Nomor : CGR.CRM.3/036/2001 tanggal 22 Oktober 2001 tanpa melihat bagaimana proses analisa tersebut dilakukan dan apakah neraca awal penting untuk dianalisa dan bagaimana apabila neraca awal tersebut dilakukan analisa, karena berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan (dan fakta dimaksud tidak dimuat atau dipertimbangkan) yaitu :

- Saksi I Wayan Pugeg didepan persidangan menyatakan :
"Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat kunjungan on the spot ke Bali, saksi diminta oleh Dirut untuk melakukan kunjungan kesana, bersama-sama dengan Dirut dan M. Sholeh Tasripan" ;
- Saksi M. Sholeh Tasripan di depan persidangan menyatakan :
"Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001 saksi bersama Direktur Risk Management diajak Direktur Utama untuk melakukan check on the spot yang saat itu seingat saksi juga dihadiri oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Denpasar dan Kepala Wilayah Surabaya yang lain saksi tidak ingat" ;
- Saksi Tofani Kadir di depan persidangan menyatakan :
 - Bahwa sebelum dibuat Nota Analisa telah dilakukan check on the spot pada tanggal 20 Oktober 2001 yang dilakukan oleh E.C.W. Neloe/Direktur Utama, I Wayan Pugeg/Direktur Risk Management dan M. Sholeh Tasripan/EVP Coordinator Corporate & Government. Saksi tidak melakukan check on the spot ;
 - Bahwa setelah dilakukan check on the spot, pada waktu Direksi mengunjungi proyek di Bali tersebut, Bapak E.C.W. Neloe menelpon saksi yang menyatakan bahwa ada proyek bagus yang sangat feasible dan mempunyai prospek cerah, agar dievaluasi. Setelah itu dievaluasi melalui Nota Analisa No. CGR.CRM.3/036/2001 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2001 ;

- Saksi ABHY BIMBANA IKA (yang melakukan analisa) di depan persidangan menyatakan :
 - Bahwa yang menjadi dasar kewenangan saksi untuk melakukan analisis credit terhadap permohonan fasilitas kredit investasi dari PT. Oso Bali Cemerlang adalah perintah atasan dari Department Head pada waktu itu (Tofani Kadir) secara lisan kepada credit analyst dan relationship manager ;
 - Tindak lanjut terhadap permohonan tersebut adalah atas dasar perintah atasan pada waktu itu Tofani Kadir (Department Head) secara lisan, setelah permohonan kredit diterima department head, permohonan diproses bersama dengan Relationship Manager dan atas kekurangan data, PT OBC telah diminta untuk melengkapi ;
 - Bahwa pada saat saksi membuat Nota Analisa terhadap permohonan kredit dari P I OBC, saksi sebelumnya tidak melakukan Check On Spot terhadap kebenaran data yang dilampirkan dalam surat permohonan kredit tersebut, namun berdasarkan informasi department head pada waktu itu (Tofani Kadir), peninjauan ke lokasi/on the spot dilakukan oleh Direksi Bank Mandiri (M. Sholeh Tasripin, I Wayan Pugeg dan Dirut ECW Neloe) ;
 - Hasil dari check on the spot tersebut telah dijadikan bahan dimasukkan dalam nota analisa ;
 - Bahwa dengan adanya hutang pada Pemegang Saham sebesar Rp. 32 milyar yang tercantum dalam neraca awal dapat mempengaruhi hasil nota analisa, namun neraca awal tersebut pada saat nota analisa dibuat belum diterima Bank ;
 - Dengan adanya hutang PT. OBC kepada pihak pemegang saham sebesar ± Rp. 32 milyar kemungkinan besar sulit untuk menyediakan self financing ;
 - Mengingat pada saat nota analisa selesai, laporan neraca awal tersebut tidak dimiliki/disampaikan pada Bank Mandiri, maka nota analisa sudah sesuai prinsip kehati-hatian. Namun jika Bank mengetahui adanya hutang kepada pemegang saham sebelum nota analisa diajukan dan Bank tidak melakukan penambahan syarat, maka Bank kurang berhati-hati ;
- Saksi CLEMENS SAPTAMA SASRAYUDA, di depan persidangan menyatakan :

Hal. 50 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang membuat credit report berdasarkan nota analisa yang dibuat oleh Bisnis Unit ;
- Belum adanya laporan keuangan tersebut telah diupayakan meminta secara lisan kepada Relationship Manager (Sdr. Teddy Y. Danas) dan oleh Relationship Manager diinformasikan belum ada (belum diterima Bisnis Unit). Di dalam Credit Report diinformasikan bahwa belum dapat disajikan kinerja keuangan perusahaan ;
- Bahwa laporan keuangan/neraca awal audit independen per 19 Oktober 2001 an. PT. OBC disampaikan setelah proses analisa kredit (pembuatan Nota Analisa & Credit Report) selesai dilaksanakan dan mendapat persetujuan Bank Mandiri ;
- Fakta menunjukkan bahwa di dalam neraca awal terinformasi adanya hutang kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 32 milyar yang digunakan untuk pembayaran uang muka hotel sebesar Rp. 28.580 juta dan uang muka kontraktor sebesar Rp. 5.000 juta ;
- Seandainya informasi tersebut sudah diketahui sejak awal maka pasti akan berpengaruh pada hasil analisa Bank dan permohonan tersebut dapat ditolak. Fakta menunjukkan bahwa sebelum proyek pembangunan ruko dilaksanakan, perusahaan telah menanggung beban hutang kepada pemegang saham sebesar Rp. 32 milyar, maka dapat dipastikan yang bersangkutan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi Self Financing pada saat proyek berjalan ;
- Bahwa jika saksi mengetahui total besarnya hutang Pemegang Saham Rp. 32 milyar, maka saksi tidak mengusulkan besarnya fasilitas kredit yang dimohon PT. OBC, karena pembayaran uang muka hotel sebesar Rp. 28.580 juta harus ikut diperhitungkan dalam perhitungan nilai KI yang dimohonkan untuk pembelian hotel ;
- Karena menunjukkan tidak adanya kejujuran (tidak memberikan informasi secara transparan), karena sesungguhnya laporan keuangan audited/neraca awal sudah selesai dibuat per 19 Oktober 2001 dan dilaporkan tanggal 22 Oktober 2001 vide surat KAP No. 034/KAPT/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001) sehingga bertentangan dengan PPK Buku II Bab VII Sub. Bab A mengenai Prinsip 6C ;
- Keterangan Terdakwa di persidangan :
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Oso Bali Cemerlang pernah dihubungi oleh PT. Bank Mandiri (Teddy Y. Danas) tetapi

Hal. 51 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu persisnya Terdakwa tidak ingat menanyakan data kelengkapan tetapi oleh Terdakwa tegaskan kalau semua kelengkapan dan proses pengajuan kredit ini ditangani oleh Kantor Pusat di Jakarta, sedangkan Terdakwa domisili di Bali, sehingga dihandel oleh Manajer Keuangan. Dihubungi per surat tapi jatuhnya di Kantor Pusat, sedangkan Terdakwa di lapangan ;

- Saat pengajuan kredit. Posisi neraca PT. Oso Bali Cemerlang adalah adanya hutang kepada pemegang saham :

- Candra Wijaya : ± Rp. 4,5 milyar
- Sutrisno Lukito Disastro : ± Rp. 4 milyar
- Oesman Sapta : ± Rp. 1 milyar

Pemegang saham lain Terdakwa tidak tahu berapa jumlah setorannya karena ditangani oleh pemegang saham yang berdomisili di Jakarta ;

- Bahwa adanya hutang kepada pemegang saham pada saat mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri Tbk, Terdakwa selaku Direktur PT. Oso Bali Cemerlang tidak pernah menginformasikan kepada PT. Bank Mandiri Tbk. Terdakwa tidak mengetahui detail keuangan yang ditangani Kantor Pusat ;

Bahwa dari fakta tersebut ternyata bahwa analisa kredit dilakukan atas perintah Direktur Utama Bank Mandiri yaitu ECW Nelloe setelah dilakukan on the spot M. Sholeh Tasripan, I Wayan Pugeg dan Terdakwa, analisa kredit dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari sedangkan Credit Report dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari ;

Dalam analisa tersebut tidak dilakukan analisa keuangan PT. OBC karena neraca awal/pembukaan PT. OBC pada waktu itu belum ada meskipun telah diminta oleh Relationship Manager kepada Terdakwa namun hingga selesai dibuatnya nota analisa neraca awal/pembukaan PT. OBC belum diserahkan ;

Bahwa ternyata dalam neraca awal/pembukaan PT. OBC terinformasi adanya hutang kepada pemegang saham sebesar Rp. 32 milyar di mana apabila neraca awal diterima sebelum dilakukan analisa maka hasil analisa akan tidak merekomendasikan untuk tidak menyetujui permohonan kredit ; Bahwa fakta tersebut tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahkan Majelis Hakim pun tidak membuat pertimbangan tentang mengapa fakta tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan ;

Hal. 52 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Selain itu apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang alat bukti saksi dan Pasal 186 tentang keterangan ahli, seharusnya fakta yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah karena keterangan saksi-saksi yang dinyatakan di depan persidangan dan sebelumnya telah disumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan satu sama lain saling berkesesuaian begitu juga apabila dikaitkan dengan keterangan ahli perbankan yaitu :

Ahli SLAMET EDI PURNOMO di depan persidangan menyatakan :

- Kalau dia pinjam uang Rp. 85 milyar, dan dia punya dana hanya Rp. 1,25 milyar, maka menurut ahli salah satu aspek dari 5 C, yaitu condition itu lemah artinya ada namanya Debt Equity Ratio biasanya diatur dalam kebijakari intern Bank, artinya adalah total hutang dari nasabah dibagi dari modal dan itu biasanya tidak boleh lebih dari 300%. Jadi memang dari segi modal kurang, meskipun dari segi agunan itu mencukupi, karena agunan itu kan collateral artinya C yang ke 5, condition C yang Nomor 2, kondisi laporan keuangan artinya tidak 5 C, cuma 4 C, jadi kalau prinsip kehati-hatian harus 5 C, jadi itu ada kelemahan. Dalam dunia perbankan character itu tidak bisa menjamin stabil, kalau situasi tertentu charcter bisa berubah-ubah, jadi harus ada C yang lain. Maka tetap harus ada unsur 5 C ;
- Debt Equity Ratio, itu total hutang dibanding dengan capital perusahaan, ini terkait dengan condition sekitar 300%. Maksudnya jika saya mempunyai capital 100, hutang itu tidak boleh lebih dari 300, jika misalnya nambah lebih dari 300 maka itu menyimpangi rambu-rambu ratio keuangan ;
- Bahwa dalam permohonan kredit ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya Akte Pendirian, adanya neraca pembuka, kalau salah satu syarat tidak dipenuhi yaitu tidak adanya neraca awal, kemudian dianalisa dan ternyata di neraca awal terdapat hutang pemegang saham sebesar sekian, maka itu pasti akan mempengaruhi analisis, artinya seberapa besar hutang itu kalau hutang nasabah masih dalam toleransi ratio tadi, berarti jika ditambah dengan ini seperti apa,



apakah menyimpang, misalnya itu tadi 300%, kalau misalnya hutangnya Rp. 86 milyar ditambah dengan hutang masih di bawah 300% maka masih layak, tapi kalau sudah melampaui itu berarti dari sisi condition itu lemah, kalau diberikan maka itu tidak memenuhi unsur 5 C nya ;

- Bahwa perusahaan yang modalnya hanya Rp. 2,5 milyar diberikan kredit sebesar Rp. 86 milyar untuk pembelian hotel dan pembangunan ruko, maka menurut ahli dari 5 C yaitu C yang condition itu ada kelemahan, artinya terlalu besar resiko, memberikan kredit yang terlalu besar di mana capitalnya sangat kecil sekali sehingga kalau terjadi apa-apa, usaha yang dibiayai tidak akan dapat mengcover semua kredit, artinya sasaran akhir dari pengembalian kredit ini adalah agunan bukan dari usaha itu, dan itu tidak melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam undang-undang ;

Maka mencermati keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan ahli tersebut sudah saling berkesesuaian dan merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Akan tetapi oleh karena Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, disinilah letak kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan disidang oleh pihak-pihak dalam proses antara lain saksi-saksi hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

Pada putusan a quo halaman.....)

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pencairan kredit tahap II sebesar Rp. 9,6 milyar telah dipergunakan oleh Terdakwa seluruhnya untuk membangun 32 ruko dengan alokasi anggaran diperkirakan per unit diperlukan dana Rp. 600.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 18,2 milyar ;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa selama menjabat Direktur Utama PT. OBC selama 6 bulan (01 Oktober 2001 s/d 02 April 2002) biaya-biaya yang pernah dikeluarkan Terdakwa secara garis besar dapat dijelaskan



sebagai berikut :

- Bahwa pembelian asset Hotel Kuta Jaya sebesar Rp. 70,1 milyar, ada extra cost sebesar Rp. 3 milyar berasal dari biaya sendiri/self financing ;
- Bahwa untuk membangun ruko tersebut cost yang diperlukan Rp. 19.150.000.000,-, yang mana biaya Bank Rp. 9,6 milyar, jadi biaya sendiri dari perusahaan Rp. 9.550.000.000,- ;
- Bahwa untuk infrastruktur Rp. 2.298.000.000,- yang meliputi pembuatan saluran dan telepon karena tidak dibiayai oleh Bank Mandiri ;
- Bahwa biaya pra operasi, provisi legal dan lain-lain, meliputi tax pengalihan Rp. 3,5 milyar, biaya notaris Rp. 700 juta dan ada biaya lain-lain yang memang untuk operasional proyek, termasuk biaya persiapan, marketing dan lain-lain ;

Kesemuanya biaya tersebut Terdakwa yang mengelola sesuai dengan SPK";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan fakta fakta yang diperoleh di persidangan karena anggaran yang dibutuhkan dalam membangun 1 (satu) unit ruko adalah sekitar Rp. 300 juta, dengan telah dibangunnya ruko sebanyak 32 unit maka anggaran yang sudah dikeluarkan adalah sekitar Rp. 9,6 milyar sedangkan pencairan kredit tahap II sebesar Rp.9,6 milyar, hal dimaksud sesuai dengan fakta yang diterangkan oleh saksi-saksi yaitu :

- Saksi Tofani Kadir, di depan persidangan menyatakan :
Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. KP COCD/013/PK-KI/2001 tanggal 24/10/2001 Pasal 8 ayat (2) point iii dinyatakan bahwa debitur harus menyediakan equity sebesar Rp. 30 milyar yang dibuktikan oleh Akte Notarial dan tercermin dalam laporan keuangan tahun 2002 ; untuk tahap pertama modal disetor minimal sebesar Rp. 5 milyar (tercermin dalam laporan keuangan 2001) sehingga dengan baru terbangunnya 32 unit ruko di mana self financing debitur hasil perhitungan baru dikeluarkan sebesar ± Rp. 651,2 juta, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan PK dan PPK Bab VI Sub Bab B mengenai self financing ;
- Saksi Alexander Festus Hermanus Rumokoy, di depan persidangan menyatakan :
Hasil temuan yang diperoleh CRG hasil audit KAP DRS. Thalib Daeng Matemmu, AK yang mencolok antara lain Self Financing sebesar Rp.



30 milyar (sesuai Pasal 8 ayat (2) A iii PK Akta No. 47) belum terpenuhi, karena dalam laporan keuangan audited per 31/12/2004, tercantum ; Modal disetor masih tetap Rp. 5 milyar dan terdapat hutang Pemegang Saham sebesar Rp. 13,43 milyar yang seharusnya dikonversikan oleh pemegang saham PT. OBC menjadi tambahan setoran modal kepada PT. OBC ;

- Saksi Sutrisno Lukito Disastro, di depan persidangan menyatakan :

- Bahwa untuk membangun ruko di Bali per M² biayanya sekitar Rp. 3 jutaan, jadi untuk membangun sebuah ruko harganya sekitar Rp. 300 jutaan ;
- Untuk membangun 32 ruko yang telah jadi biayanya sekitar Rp. 10 milyar ;
- Bahwa meskipun ruko yang terbangun baru 32 buah, tetapi infrastruktur semuanya sudah terbangun ;

Bahwa fakta tersebut tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahkan Majelis Hakim pun tidak membuat pertimbangan tentang mengapa fakta tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan ;

Berdasarkan fakta dan keadaan yang ditemukan di persidangan terbukti bahwa Majelis Hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Selain itu apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang alat bukti saksi, seharusnya fakta yang berasal dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas merupakan alat bukti yang sah karena keterangan saksi-saksi yang dinyatakan didepan persidangan dan sebelumnya telah disumpah, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan ruko sebesar Rp. 600 juta dan Terdakwa telah mengeluarkan biaya-biaya self financing selama menjabat Direktur Utama adalah berasal dari keterangan Terdakwa tanpa didukung alat bukti lain bahkan dalam persidangan Terdakwa tidak pernah dapat menunjukan bukti-bukti adanya pengeluaran yang telah dilakukan ;

Padahal pada diri Terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar, selain itu Terdakwa memberikan keterangan di persidangan tidak disumpah, berbeda dengan saksi,



sebelum memberikan keterangan di persidangan harus disumpah dan apabila saksi memberikan keterangan tidak benar dapat dikenai sanksi pidana ;

Seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan alat bukti yang lebih kuat yaitu keterangan saksi-saksi dari Bank Mandiri (saksi Tofani Kadir dan saksi Alexander Festus Hermanus Rumokoy) karena saksi tersebut yang melakukan pengawasan atas penggunaan kredit dan melakukan evaluasi atas penggunaan kredit, demikian juga saksi Sutrisno Lukito Disastro yang pada saat itu selaku Komisaris PT. OBC sebagai orang dalam PT. OBC dan dikaitkan dengan jabatan yang bersangkutan (tugas dan tanggung jawab sebagai komisaris) mestinya keterangan yang disampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada di PT. OBC ;

Maka mencermati keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah saling berkesesuaian dan merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya apabila Majelis Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan perbuatan melawan hukum telah terbukti ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak antara lain saksi-saksi hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

Pada putusan a quo halaman.....) :

"Bahwa terbukti pembangunan ruko baru terbangun sebanyak 32 ruko dari yang direncanakan sebanyak 93 ruko, pembangunan ruko tidak dapat dilanjutkan disebabkan adanya peristiwa Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II tahun 2005 banyak peminat yang sudah memesan menggagalkan pembeliannya, akhirnya kredit dinyatakan macet, walaupun akhirnya kredit dapat dilunasi oleh investor yang mengambil alih proyek tersebut" ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan landasan teori tentang penghapusan pidana Pasal 48 KUHP tersebut dihubungkan dengan fakta hukum peristiwa bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali II tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peristiwa alam yang menyebabkan salah satu faktor penyebab kredit PT. OBC di Bank Mandiri dinyatakan macet maka menurut Majelis Hakim peristiwa born Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali II tahun 2005 tersebut memenuhi kualifikasi yang dimaksud Pasal 48 KUHP sebagai alasan pembenar yaitu menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan" ;

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, seharusnya Majelis Hakim menilai apakah pembangunan ruko tersebut dapat diselesaikan atau tidak dinilai dengan adanya self financing/dana pembiayaan sendiri yang harus disediakan oleh Terdakwa, karena pada saat pengajuan permohonan kredit oleh Terdakwa kepada Bank Mandiri, Terdakwa telah menyatakan kesanggupan untuk menyediakan self financing/dana pembiayaan sendiri untuk pembangunan seluruh ruko yang direncanakan selain adanya kredit dari Bank, kemudian atas permohonan tersebut telah disetujui oleh Bank ;

Dalam putusan Majelis Hakim halaman..... menyatakan : "Bahwa benar PT. OBC telah mengajukan permohonan fasilitas permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Mandiri dengan surat Nomor : 001/OBC- Dir/X/01 tanggal 05 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Terdakwa....dst, dengan perincian sebagai berikut : 1. Equity (modal sendiri) Rp. 35 milyar....dst". ;

Selaiutnya dalam putusan Majelis Hakim halaman.....menyatakan :

"Bahwa dalam Nota Analisa No. CGR.CRM.3/036/2001 tanggal 22 Oktober 2001 tercantum rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi syarat penarikan/efektif (umum) kredit oleh PT.OBC :

1.dst. ;
2.dst. ;
3. Telah menyertakan pernyataan kesediaan para Pemegang Saham menyediakan equity minimal Rp. 30 milyar yang dibuktikan dengan Akta Notaril, yang selanjutnya tercermin dalam laporan keuangan setiap tahun. Untuk tahap pertama setoran modal minimal Rp. 5 milyar" ;

Dari fakta tersebut bahwa penyediaan self financing/dana pembiayaan sendiri merupakan kewajiban yang dibebankan kepada Terdakwa dan harus dipenuhi, yaitu melaksanakan pembangunan 93 unit ruko yang dananya berasal dari self financing/dana pembiayaan sendiri dan dana yang berasal dari kredit Bank, sehingga seharusnya Majelis Hakim tetap

Hal. 58 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dengan pertimbangannya bahwa tidak selesainya pembangunan 93 unit ruko tidak dikaitkan dengan adanya bom Bali I dan bom Bali II akan tetapi dikaitkan adanya niat baik dari Terdakwa untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan self financing/dana pembiayaan sendiri untuk menyelesaikan kekurangan pembangunan ruko ;

Padahal sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap namun tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. OBC (yang mempunyai tugas memimpin dan mengelola perusahaan) mampu menyediakan dana yang dapat dijadikan sebagai self financing/dana pembiayaan sendiri akan tetapi dana dimaksud tidak dipakai untuk menyelesaikan pembangunan ruko melainkan dipakai untuk keperluan lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit, hal ini ternyata dari keterangan saksisaksi yaitu :

- Saksi Tofani kadir menyatakan :
 - Bahwa sesuai laporan keuangan PT. Oso Bali Cemerlang per 19 Oktober 2001, yang diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Thalib Daeng Mattemmu terdapat hutang kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 32.507.500.000,- ;
 - Bahwa setelah uang cair, adanya hutang tersebut baru ketahuan ;
- Saksi Tedy Yuniman Darnas menyatakan :

Bahwa dalam neraca awal dan neraca tahunan PT. OBC, hutang kepada pemegang saham tercatat sebesar ± Rp. 32 milyar selanjutnya dalam neraca tahunan berikutnya berkurang menjadi Rp. 12 milyar, menurunnya hutang pemegang saham dari ± Rp. 32 milyar menjadi Rp. 12 milyar pada laporan keuangan berikutnya ;
- Saksi Drs. Thalib Daeng Mattemmu (Akuntan Publik yang membuat laporan keuangan PT. OBC) meyakini :
 - Bahwa dalam kolom hutang dan modal ada Hutang Jangka Panjang kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 32.507.500.000,-. Yang berarti adalah pinjaman dari Pemegang Saham dalam rangka untuk membangun Hotel dan Ruko, yang dimaksud dengan Pemegang Saham tersebut adalah Sdr. Raja Sapta Aji, H. Sutrisno Lukito Disastro, Chandra Wijaya dan Hasanuddin Tisik ;
 - Bahwa hutang jangka panjang sebesar Rp. 32.507.500.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sesuai dengan Neraca Awal per 19 Oktober 2001, maka Laporan Keuangan (Neraca per 31 Desember 2002) adalah sebesar Rp.

Hal. 59 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.396.109.522,- (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) berarti ada pengurangan hutang yang dibayarkan kepada Pemegang Saham oleh PT. Oso Bali Cemerlang sebesar Rp. 20.111.390.478,- (dua puluh milyar seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa prosedur dan mekanisme saksi saat mengaudit perusahaan antara lain :
 - Auditor datang ke perusahaan ;
 - Mengumpulkan dan mengambil data-data perusahaan yang berkaitan dengan misalnya penjualan, pembelian, pengeluaran, pemasukan dan lain-lain ;
 - Setelah data-data terkumpul kemudian dikonfirmasi ke pemilik perusahaan tentang kebenaran data-data tersebut ;
- Saksi Alexander Festus Hermanus Rumokoy di persidangan menyatakan :
 - Self Financing sebesar Rp. 30 milyar (sesuai Pasal 8 ayat (2) A iii PK Akta No. 47) belum terpenuhi, karena dalam laporan keuangan audited per 31/12/2004, tercantum :
 - Modal disetor masih tetap Rp. 5 milyar ;
 - Terdapat hutang Pemegang Saham sebesar Rp. 13,43 milyar yang seharusnya dikonversikan oleh Pemegang Saham PT. OBC menjadi tambahan setoran modal kepada PT. OBC ;
 - Sedangkan apabila diperbandingkan antara laporan audited neraca awal PT. OBC per 19 Oktober 2001 dengan laporan keuangan audited PT. OBC per 31/12/2004 nampak adanya penurunan hutang kepada Pemegang Saham dari Rp. 32,5 milyar pada (31/10/2001) menjadi Rp. 13,4 milyar (31/12/2004). Hal ini tidak mematuhi ketentuan Pasal 18 ayat (11) PK Akta No. 47 (yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutang kepada pihak ketiga termasuk Pemegang Saham tidak dapat dilunasi sebelum kredit kepada Bank Mandiri telah dilunasi) ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata pertimbangan Majelis Hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Selanjutnya dalam putusnya Majelis Hakim mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa Terdakwa merencanakan pembangunan 93 ruko dilaksanakan secara bergulir yaitu tahap pertama 32 unit, tahap kedua 29

Hal. 60 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit dan tahap ketiga 30 unit, dengan perhitungan self financing diadakan secara bertahap selama pembangunan ruko bergulir, yang uangnya diambil dari Down Payment (setoran uang muka) 30% dari harga jual Rp. 2 milyar yaitu sebesar Rp. 600 juta per unit, dana pinjaman kredit dan dana yang ada di Escrow Account (hasil penjualan ruko) sudah cukup dapat menyelesaikan proyek" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah/keliru karena Majelis Hakim menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal menerapkan ketentuan pedoman pelaksanaan kredit Bank Mandiri Buku II Bab X tentang Ijin Penarikan Kredit, Sub Bab C Syarat-syarat Ijin Penarikan Kredit :

Angka 3 butir 12) : khusus untuk kredit investasi, menyebutkan :

- b) Debitur telah menyediakan seluruh dana pembiayaan sendiri/self financing dalam bentuk tunai atau investasi fisik yang telah dibiayai dengan dana sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit. Dalam hal Debitur telah melakukan investasi dengan dana sendiri, maka Bussines Unit harus memeriksa secara fisik dan menilai kebenarannya ;

Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan oleh Credit Operation Division (COD) Officer berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dokumen pendukung yang telah diserahkan oleh Business Unit. Pada keadaan seperti ini ijin penarikan hanya dapat diberikan apabila telah terbukti penggunaan dana sendiri tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit" ;

Dalam ketentuan tersebut sudah jelas diatur bahwa self financing/dana pembiayaan sendiri sudah harus disediakan sejak awal, jadi sebelum dilakukan penarikan tahap II sebesar Rp. 9,6 milyar dan tahap III sebesar Rp. 1 milyar, Terdakwa sudah harus menyediakan self financing lebih dahulu sedangkan walaupun dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Terdakwa dengan pihak Bank Mandiri membolehkan dilakukannya self financing secara bertahap maka perjanjian yang dibuat tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Bank Mandiri tentang ijin penarikan dimaksud, jadi perjanjian kredit harus tunduk pada ketentuan dimaksud ; Oleh karenanya ketentuan tentang ijin penarikan yang menyatakan bahwa ijin penarikan baru dapat direalisasikan apabila telah ada dana self



financing tidak dapat ditafsirkan lain. Dalam dunia perbankan ketentuan ini lazim berlaku terlihat dari fakta yang terungkap di persidangan, namun tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim, yaitu dari keterangan ahli perbankan (Ahli SLAMET EDI PURNOMO) yang dinyatakan di persidangan :

"Self financing, setiap Bank tidak sama tapi umumnya 30% : 70%. Kalau untuk investasi yang bergulir, self financingnya umumnya di depan tidak sambil berjalan. Yang namanya self financing itu awal. Ketentuan yang membolehkan self financing sambil berjalan tidak ada, itu yang mengatur ketentuan internal kebijakan, kalau BI melihat konsistensinya, kalau Bank mengambil kebijakan yang terbaik untuk Bank, tapi kebijakan ini pada dasarnya untuk meminimalisir resiko, sehingga dana masyarakat yang ditanam di Bank jangan sampai hilang, karena penyampaiannya dalam bentuk kredit" ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan Hakim membebaskan Terdakwa, sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP serta penjelasannya dan ketentuan pedoman pelaksanaan Kredit Bank Mandiri Buku II Bab X tentang Ijin Penarikan Kredit, Sub Bab C Syarat-syarat ijin penarikan kredit, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Terdakwa ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak antara lain saksi-saksi hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

Pada putusan a quo halaman.....

"Bahwa untuk pembangunan 32 ruko tersebut, Terdakwa membenarkan memberikan uang kepada Osman Sapta Rp. 3,4 milyar untuk kontraktor, karena beliau yang tender dan segala macam, dia yang mengarranger, juga Kepada PT. Dwi Agam Sakti sebesar Rp. 2,4 milyar sebagai kontraktor untuk persiapan marketing dia yang memegang, billboard, pengadaan, gardu listrik dan lain-lain" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut berasal dari keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, padahal keterangan tersebut



bertentangan dengan keterangan Terdakwa lainnya, hal tersebut ternyata dari keterangan Terdakwa yaitu :

- Oesman Sapta Odang tidak duduk sebagai Pengurus Perusahaan, tapi sebagai kuasa dari Raja Sapta Aji (29 tahun) dan juga mendampingi sebagai advisor ;
- Yang memimpin rapat-rapat PT. OBC itu Oesman Sapta, karena berkaitan dengan saham pengendali, Terdakwa hanya punya saham 22,5% solo, yang mengecil-mengecil dan akhirnya habis ;

Dari keterangan tersebut ternyata bahwa Osman Sapta Odang sangat berperan dalam memimpin dan mengendalikan PT. Oso Bali Cemerlang sehingga sangat tidak mungkin kalau Osman Sapta Odang melaksanakan tugas tender untuk kontraktor, disisi lain Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sangat berpengalaman di bidang property baik di Bali maupun di tempat lain, dan mestinya Terdakwa mengenal kontraktor yang ada di Bali sehingga dalam memilih kontraktor mestinya tidak perlu lagi menggunakan jasa arranger ;

Selanjutnya fakta lain yang terungkap di persidangan tetapi tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah keterangan saksi Dwi Suryawati Said, yang keterangannya dibacakan di persidangan menyatakan :

- Setelah mengikuti proses pelelangan Hotel Kuta Jaya di Bali dan ternyata kalah, sebelum dan sesudah proses lelang Sdr. Chandra Wijaya, Sutrisno Lukito Disastro dan Osman Sapta Odang tidak pernah menandatangani MOU dengan pihak PT. Dwi Agam Sakti ;
- Bahwa PT. Dwi Agam Sakti tidak menjadi mediator dalam proses lelang Hotel Kuta Jaya di Bali milik PD. Wisata Niaga Jaya, saksi justru juga mengikuti lelang ;
- Bahwa PT. Dwi Agam Sakti tidak ditunjuk oleh PT. Wisata Niaga Jaya sebagai arranger pelelangan asset Hotel Kuta Jaya di Bali ;
- Bahwa saksi tidak menjadi mediator dari PT. OBC tapi memang pernah diberikan uang 2 milyar masing-masing 1 milyar bagi yang kalah lelang. PT. Dwi Agam Sakti dan PT. Bhrama Cipta sebagai kompensasi karena kalah lelang ;

Pada saat keterangan saksi tersebut dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. Dengan demikian keterangan saksi Dwi Suryawati said dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan dari keterangan tersebut ternyata bahwa PT. Dwi Agam menerima uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. OBC karena sebagai kompensasi kalah lelang ;

Bahwa keterangan saksi Dwi Suryawati Said juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Sepdimanto, selaku Panitia Lelang Hotel Wisata Niaga Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta lelang yang memasuki tahap akhir adalah Sutrisno Lukito Disastro, PT. Dwi Agam Sakti dan PT. Brahma Cipta, sedangkan yang memenangkan lelang adalah Sutrisno Lukito Disastro ;

Selain itu menurut keterangan saksi Alexander Festus Hermanus Rumokoy di persidangan menyatakan bahwa untuk Pemasaran PT. OBC melalui agent Ray White ;

Dengan adanya fakta tersebut ternyata bahwa Majelis Hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Selanjutnya dalam putusan a quo halaman.....

"Bahwa bangunan 32 ruko tersebut telah terjual 7 ruko dibayar lunas dan 8 ruko hanya membayar Down Payment (DP) semuanya pembayarannya telah dimasukkan dalam rekening Escrow Account, selebihnya belum mampu terjual karena ada peristiwa bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 mengakibatkan kelesuan perekonomian di Bali sehingga banyak peminat yang telah memesan menggagalkan pembelannya, penjualan tersendat kemudian disusul peristiwa bom Bali II pada tahun 2005 akhirnya tidak ada kemampuan membayar/kredit macet" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan fakta fakta yang diperoleh di persidangan karena dari keterangan saksi Sulisty Budi dan Alexander Rumokoy di persidangan menyatakan bahwa ada sebagian dana hasil penjualan ruko tidak dimasukan ke Escrow Account, memang data dimaksud berasal dari Laporan PT. OBC kepada Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri telah menanyakan hal tersebut kepada PT. OBC tetapi tidak pernah ada jawaban (keterangan Saksi Alexander Rumokoy di persidangan : Adanya hasil penjualan yang tidak masuk kemudian oleh unit saksi dibuat surat untuk menanyakan hal tersebut kepada PT. OBC, namun seingat saksi belum ada jawaban) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut berasal dari keterangan Terdakwa dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang alat bukti saksi, seharusnya fakta

Hal. 64 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah karena keterangan saksi-saksi yang dinyatakan di depan persidangan dan sebelumnya telah disumpah, dibanding keterangan Terdakwa karena pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar, selain itu Terdakwa memberikan keterangan di persidangan tidak disumpah, berbeda dengan saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan harus disumpah dan apabila saksi memberikan keterangan tidak benar dapat dikenai sanksi pidana ;

Seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan alat bukti yang lebih kuat yaitu keterangan saksi-saksi dari Bank Mandiri (saksi Alexander Rumokoy dan saksi Sulistyobudi) karena saksi tersebut yang melakukan pengawasan atas penggunaan kredit dan melakukan evaluasi atas penggunaan kredit ;

Dengan adanya fakta tersebut ternyata bahwa Majelis Hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Selanjutnya dalam putusan a quo halaman.....

"Bahwa hotel dirobohkan setelah pembangunan ruko selesai pada bulan Desember 2002, praktis Terdakwa tidak tahu/terlibat langsung karena bukan sebagai Direktur Utama lagi" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan fakta fakta yang diperoleh di persidangan karena dari keterangan saksi Sutrisno Lukito Disastro menyatakan bahwa :

"Bahwa tidak seluruh tanah tersebut akan dibangun ruko, sebagian akan dibangun hotel, dan hotel yang lama digusur, hotel yang lama dirobohkan pada tahun 2001 pada saat pembangunan ruko" ;

Seharusnya Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan seharusnya mencermati dari mana keterangan tersebut diperoleh, padahal pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak tahu/tidak terlibat dalam pada saat ruko dirobohkan karena dilakukan pada bulan Desember 2002 dan Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Dirut, berasal dari keterangan Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang alat bukti saksi, seharusnya fakta yang berasal dari keterangan saksi Sutrisno Lukito Disastro (pada waktu itu menjabat Komisaris PT. OBC) tersebut di atas

Hal. 65 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat bukti yang sah karena keterangannya dinyatakan di depan persidangan dan sebelumnya telah disumpah, dibanding keterangan Terdakwa karena pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar, selain itu Terdakwa memberikan keterangan di persidangan tidak disumpah, berbeda dengan saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan harus disumpah dan apabila saksi memberikan keterangan tidak benar dapat dikenai sanksi pidana ;

Seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan alat bukti yang lebih kuat yaitu keterangan saksi Sutrisno Lukito Disastro karena saksi tersebut pada waktu itu sebagai Komisaris PT. OBC dan sesuai dengan jabatannya mestinya mengetahui segala kegiatan PT. OBC ;

Dengan adanya fakta-fakta yang kami uraikan tersebut di atas ternyata bahwa Majelis Hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan apabila Majelis Hakim menerapkan hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP serta penjelasannya dan ketentuan hukum pembuktian Pasal 185 KUHP, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Terdakwa ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak antara lain saksi-saksi hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

Pada putusan a quo halaman.....) :

"Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. OBC sesuai dengan AD/ART adalah :

- Bertanggung jawab melakukan tugas untuk kepentingan PT. dalam pengelolaan perusahaan ;
- Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan baik dalam pengurusan dengan perkecualian: jika meminjam uang atas nama perseroan atau mendirikan usaha baru harus dengan persetujuan komisaris ;
- Segala tindakan mengalihkan atau menjaminkan hak, harus melalui persetujuan rapat umum Pemegang Saham dan menyangkut keuangan diserahkan pada Direktur Keuangan ;



Tetapi dalam operasional Terdakwa banyak bertugas di Bali (lapangan), membantu pembebasan lahan di proyek, perencanaan pembangunan ruko, mengawasi pembangunan" ;

Bahwa pertimbangan dimaksud seolah-olah bahwa Direktur Utama tidak bertanggung jawab atas tindakan lainnya di luar kegiatan/tugas-tugas di Bali dan tugas-tugas keuangan yang khusus diserahkan kepada Direktur Keuangan. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan dari keterangan Terdakwa, tanpa didukung alat bukti lain. Seharusnya Majelis Hakim sebelumnya meneliti Anggaran Dasar Perusahaan PT. Oso Bali Cemerlang karena dalam anggaran dasar secara lengkap diuraikan tugas dan tanggung jawab Direksi, dalam Anggaran Dasar PT. Oso Bali Cemerlang pasal 11 menyebutkan :

"Ayat (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;

Ayat (2) setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ayat (3) Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri ;

Harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya seorang komisaris ;

Ayat (4) perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham" ;

Dan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar tersebut ternyata bahwa tugas Direktur Utama tidak hanya mengurus tugas-tugas di Bali saja tetapi juga melakukan tugas-tugas lainnya sebagai pemimpin perusahaan dengan kata lain bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama tetap melekat seluruhnya meskipun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melaksanakan sebagian tugas. Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas maka menurut Majelis Hakim :

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. OBC selama 6 bulan (tanggal 01 Oktober 2001 s/d 02 April 2002) dan terlibat langsung penggunaannya hanya pada pencairan kredit tahap II sebesar Rp. 9,6 milyar, uangnya telah dipertanggungjawabkan digunakan untuk pembangunan 32 ruko, selanjutnya berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 02 April 2002 kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Utama digantikan Yusuf Hakim, selanjutnya Terdakwa tidak lagi terlibat langsung pengelolaan proyek pembangunan ruko tersebut, termasuk pencairan kredit tahap III sebesar Rp. 1 milyar dan pembongkaran "Hotel Kuta Jaya" untuk dibangun kembali" ;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berlandaskan kepada jabatan yang ada pada Terdakwa jadi sepanjang Terdakwa masih menjabat sebagai Dirut maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya akan tetapi pada saat Terdakwa sudah tidak menjabat Dirut maka pertanggungjawaban beralih kepada pejabat yang baru ;

Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu :

- Terdakwa selaku Direktur Utama bersama-sama dengan Raja Sapta Aji selaku Komisaris Utama mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mandiri ;
- Terdakwa selaku Direktur Utama bersama-sama dengan Raja Sapta Aji selaku Komisaris Utama menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ;
- Terdakwa selaku Direktur Utama bersama-sama dengan Raja Sapta Aji menandatangani perjanjian kredit ;
- Terdakwa mengajukan pencairan kredit tahap I dan tahap II ;
- Terdakwa selaku Direktur Utama mengelola dana hasil pencairan tahap I dan II ;

Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud karena secara materil kredit tidak akan cair apabila Terdakwa tidak pernah menandatangani surat pengajuan permohonan kredit, SPPK, perjanjian

Hal. 68 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



kredit. Meskipun kemudian Terdakwa tidak menjabat sebagai Dirut PT. OBC tetapi Terdakwa masih menjabat sebagai salah satu pimpinan di PT. OBC dan juga masih memiliki saham di PT. OBC, oleh karenanya Terdakwa masih dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Terlebih lagi Terdakwa mengetahui bahwa pergantian pengurus pada PT. OBC tidak diperkenankan sepanjang tidak ada ijin dari Bank Mandiri, sehingga Terdakwa tetap bertanggung jawab sampai dengan kredit tersebut lunas meskipun Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut ;

Berdasarkan fakta dan keadaan yang dikemukakan di persidangan terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak disusun berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Dengan demikian Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan a quo tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak antara lain saksi-saksi hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

Pada putusan a quo halaman.....) :

"Bahwa asset Hotel Kuta Jaya Bali sebelum dilelang oleh PD. Wisata Niaga Jaya telah dilakukan penilaian appraisal PT. Utama Penilai yang ditunjuk Bank Mandiri, penilaian asset Hotel Kuta Jaya Bali pada tanggal 09 Oktober 2001 sebesar Rp. 120.447.000.000,-" ;

Pada hal dari keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada yang menyatakan seperti dimaksud yang ada yaitu keterangan :

- Saksi SEPDIMANTO di depan persidangan menyatakan :

Bahwa pada tahun 2001 saksi diberi tugas untuk memproses penjualan Hotel Kuta Jaya Bali sebagai Ketua Panitia Lelang berdasarkan SK Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 067/2001 tentang Penetapan Panitia Lelang Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali milik PD. Wisata Niaga Jaya tanggal 19 September 2001 ;

- Saksi Hendra Gunawan di persidangan menyatakan :

Ketika saksi menilai pada tahun 2000 harga tanah Rp. 2.400.000,- per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², dari segi harga tanah ketika dinilai tahun berikutnya ada perbedaan hasil penilaian PT. Penilai per tanggal 30 Maret 2000 adalah sebagai berikut :

Metode Kalkulasi Biaya :

Nilai Pasar (Rp)

Tanah(luas 22,859 M²) Rp. 55.000.000.000,-

Bangunan-bangunan dan sarana pelengkap

lainnya Rp. 5.400.000.000,-

Mesin- mesin, furnitur dan peralatan hotel Rp. 1.900.000.000,-

Total Rp. 62.300.000.000,-

Penilaian dilakukan atas permintaan PD. Wisata Niaga Jaya ;

- Saksi Aksa Nurdin di persidangan menyatakan :

Bahwa PT. Oso Bali Cemerlang mengadakan kontrak kerja jasa penilaian dengan PT. Utama Penilai pada tahun 2001, yaitu meminta melakukan penilaian kepada PT. Utama Penilai ;

Untuk menentukan nilai pasar tanah, saksi selalu menggunakan perbandingan antara harga NJOP dengan nilai pasar tanah yang ada disekitar lokasi. Dari hasil perbandingan tersebut saksi berkesimpulan bahwa nilai tanah adalah Rp. 5.000.000/M² sehingga totalnya adalah sebesar 22.850 M² x Rp. 5.000.000.- = Rp. 114.250.000.000,- ;

Bangunan yang dinilai oleh PT. Utama Penilai adalah berupa bangunan bekas hotel yang terdiri dari bangunan untuk, kantor, cottage, Pos Satpam dengan total luas sebesar 6641 M² dengan hasil penilaian secara keseluruhan adalah berdasarkan biaya reproduksi baru sebesar Rp. 8.678.700.000.- dan nilai pasar sebesar Rp. 5.203.000.000.- nilai tersebut telah diperhitungkan penyusutan masa pakai bangunan tersebut ;

- Saksi Alexander Rumokoy menyatakan bahwa nilai asset Hotel Kuta Jaya tahun 2004 sebesar Rp. 234 milyar ;
- Saksi a de charge AGUS WIBOWO di depan persidangan menyatakan :

Pada Januari 2008, tanah dan bangunan PT. OBC berdasarkan perhitungan appraisal nilainya Rp. 97 milyar ;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata tidak ada satu pun yang sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim ;

- Selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim halaman..... menyatakan : "Menimbang....dst serta jaminan dari kredit tersebut

Hal. 70 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada itupun setelah dihitung oleh appraisal per Desember 2004 menjadi sebesar Rp. 234 milyar, sehingga tidak dapat dikuatirkan merugikan pihak kreditur, Bank Mandiri" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan fakta di persidangan dan sangat tidak obyektif dan cenderung memihak tanpa didukung dengan alasan yang benar karena seperti telah Jaksa/Penuntut Umum uraikan di atas bahwa penilaian terhadap jaminan telah dilakukan 4 kali sesuai keterangan saksi-saksi Hendra Gunawan, Aksa Nurdin, Alexander Rumokoy, dan Agus Wibowo yaitu sebagai berikut :

Tahun 2000 nilai asset sebesar Rp. 62.300.000.000,- ;

Tahun 2001 nilai asset sebesar Rp. 114.250.000.000,- ;

Tahun 2004 nilai asset sebesar Rp. 234 milyar ;

Tahun 2008 nilai asset sebesar Rp. 97 milyar ;

Bahwa keterangan para saksi tersebut telah diberikan secara sah dan keterangannya dapat dijadikan alat bukti. Seharusnya Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap keterangan tersebut dilakukan secara obyektif dan penilaian yang terakhir yang dijadikan sebagai alat bukti yaitu penilaian tahun 2008, karena pada saat itu diperoleh harga yang paling terbaru sedangkan harga sebelumnya sudah tidak berlaku ;

Berdasarkan fakta dan keadaan yang dikemukakan di persidangan terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak disusun berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Dengan demikian Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sejak awal apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam kerangka hubungan perdata yaitu perjanjian kredit ;

Hal. 71 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perolehan kredit Terdakwa pada Bank Mandiri sudah sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa, namun demikian karena peristiwa bom Bali I dan II maka terjadilah kelambatan pembayaran kredit a quo, namun telah dilunasi sehingga pihak Bank dan Negara tidak dirugikan ;
- Bahwa dengan fakta tersebut tidak terbukti unsur perbuatan melawan hukum akan tetapi yang terjadi adalah "wanprestasi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1345/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1345/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Juni 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA WIJAYA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechts vervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 72 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS BARANG YANG DISITA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
Surat-surat/Dokumen :			
1.	Print Out Informasi Pinjaman Kredit Investasi (KI) an. PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 700.101003858 posisi per 21 Desember 2005 dari Branch Delivery System (BDS) – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1 eksemplar	Copy dokumen yang dilegalisir disita dari M. Agus Rachmanto
2.	Print Out Informasi Pinjaman Kredit Investasi (KI) an. PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 700.101003866 posisi per 21 Desember 2005 dari Branch Delivery System (BDS) – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1 eksemplar	Sda
3.	Akta Pernyataan No. 46 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Asli disita dari Imas Fatimah, SH.
4.	Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : KP.CUCD/013/PK-KI/2001 No. 47 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
5.	Akta Jaminan Fidusia No. 48 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
6.	Akta Pernyataan No. 49 tanggal 24 Oktober 2001	1 eksemplar	Sda
7.	Akta Jaminan pribadi No. 50 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
8.	Akta Jaminan pribadi No. 51 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
9.	Akta Jaminan pribadi No. 52 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
10.	Akta Jaminan pribadi No. 53 tanggal 24 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
11.	Surat Direksi PD. Wisata Niaga Jaya perihal permohonan ijin penjualan HKJ Bali No. 0074/1.855.1 tanggal 26 April 2001, dan Disposisi Gubernur atas surat tersebut "Sesuai Kesepakatan Penjualan tersebut bahkan sudah berjalan. Cari pembeli yang tertinggi nilainya".	1 eksemplar	Copy disita dari Ir. Martinus Prayitno
12.	Nota Dinas Sekda Prov. DKI Jakarta kepada Gubernur KDKI Jakarta perihal Rencana No. 1310/1.855.4 tanggal 27 Agustus 2001 perihal Rencana Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali. Disposisi Gubernur atas Nota Dinas tersebut "Lelang secara terbuka, agar tidak ada kerawanan dan memperoleh harga yang optimal". Kemudian Sekda memberikan disposisi kepada Asisten Administrasi "As Asmin, TL". Asmin memberikan disposisi kepada Ka Biro Binekda dan PD. Wisata Nisa Jaya : <ul style="list-style-type: none">- Segera diproses sesuai disposisi Gubernur terlampir.- Lengkap semua kelengkapan administrasi dan tunjuk konsultan yang independen.- Laporan perkembangannya ke Gubernur/Sekda.	1 eksemplar	Sda
13.	Surat persetujuan prinsip penjualan Hotel Kuta Jaya Bali dari Gubernur No. 2735/1.855.4 tanggal 11 September 2001, atas surat tersebut Direktur Utama memberikan disposisi "Siapkan SPK Konsultan".	1 eksemplar	Sda
14.	Keputusan Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 065/2001 tanggal 14 September 2001 tentang penunjukan PT. CSA Lingkar Mitra sebagai Konsultan/Fasilitator Panitia Lelang Penjualan Hotel Kuta Bali milik PT. Wisata Niaga Jaya.	1 eksemplar	Sda
15.	Keputusan Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 067/2001 tanggal 19 September 2001 tentang Penetapan Panitia Lelang Penjualan Hotel Kuta Bali milik PT. Wisata Niaga Jaya.	1 eksemplar	Sda

Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
16.	Surat Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 0221/1.885.4 tanggal 24 September 2001 kepada Gubernur KDKI Jakarta perihal Laporan Perkembangan Rencana Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali.	1 eksemplar	Sda
17.	Laporan Penugasan oleh PT. CSA Lingkar Mitra No. 091/CSA/X/01 tanggal 01 Oktober 2001 mengenai hasil kerja berupa dokumentasi.	1 eksemplar	Sda
18.	Berita Acara Lelang Hotel Kuta Jaya tanggal 03 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Ayu Resmiati, SH. Notaris di Tangerang beserta lampiran proses lelang.	1 eksemplar	Sda
19.	Akta No. 43 tanggal 19 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH. Notaris di Denpasar tentang Akta	1 eksemplar	Sda
20.	Akta Pengikatan Jual Beli No. 144 tanggal 19 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, SH. Notaris di Denpasar.	1 eksemplar	Sda
21.	Appraisal Hotel Kuta Jaya oleh PT. Colliers Jardine.	1 eksemplar	Sda
22.	Laporan Penugasan oleh PT. CSA Lingkar Mitra No. 126/CSA/XV/01 tanggal 30 November 2001 mengenai fasilitas penjualan Hotel Kuta Jaya Bali.	1 eksemplar	Sda
23.	Surat Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 0221/1/885.4 tanggal 31 Desember 2001 kepada Gubernur KDKI Jakarta perihal Laporan Realisasi Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali. Disposisi Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.	1 eksemplar	Sda
24.	Perda No. 9 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya DKI Jakarta.	1 eksemplar	Sda
25.	SK Gubernur No. 2089/2001 tentang Pengangkatan Ir. M. Prayitno Direktur Usaha PD. Wisata Niaga Jaya, Plh. Direktur Utama PD. Wisata Niaga Jaya menjadi Direktur Utama PD. Wisata Niaga Jaya yang definitif.	1 eksemplar	Sda
26.	Surat Direksi PD. Wisata Niaga Jaya No. 03101-1.855.4 tanggal 31 Desember 2001 kepada Gubernur KDKI Jakarta perihal Laporan Realisasi Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali.	1 eksemplar	Sda
27.	Rincian Penggunaan Dana Hasil Penjualan Hotel Kuta Jaya Bali.	1 eksemplar	Sda
28.	Surat Setoran Pajak (SSP) atas transaksi atas nama PD. Wisata Niaga Jaya kepada PT. Oso Bali Cemerlang Jakarta tanggal 07 Desember 2001.	1 eksemplar	Sda
29.	Nota Analisa Corporate RM Group No. CGR.CRM.3/036/2001 tanggal 22 Oktober 2001.	17 lembar	Asli, disita dari Riyani T. Bondan
30.	Nota Corporate RM Group No. CGR.CRM.3/360/2001 tanggal 22 Oktober 2001.	1 lembar	Sda
31.	Nota Corporate RM Group No. CGR.CRM.3/739/2001 tanggal 23 Oktober 2001.	2 lembar	Sda
32.	Credit Report No. RMN.CRA/251/2001 tanggal 23 Oktober 2001	14 lembar	Sda
33.	Credit Corporate RM Group No. CGR.CRM.3/482/2001 tanggal 27 November 2001.	3 lembar	Sda
34.	Credit Report No. RMN.CRA/347/2001 tanggal 27 November 2001.	4 lembar	Sda
35.	Surat Nasabah No. 02/OBC.JKT/Dir/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002.	2 lembar	Sda

Hal. 74 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Credit Report No. RMN.CCR/C01.769/2002 tanggal 16 Desember 2002.	2 lembar	Sda
37.	Laporan Hasil Pemeriksaan Neraca Awal PT. Oso Bali Cemerlang per 19-10-2001 oleh KAP Drs. Thalib Daeng Mattemmu.	5 lembar	Sda
Periode Coporate Banking			
38.	Surat Permohonan Kredit No. 001/OBC-Dir/X/01 tanggal 05 Oktober 2001.	1 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko

1	2	3	4
39.	Surat Permohonan Surat Dukungan Pendanaan No. 002/OBC-Dir/X/2001 tanggal 05 Oktober 2001	1 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko
40.	Laporan Penilaian Aktivitas Hotel Kuta Jaya Bali (PT. Oso Bali Cemerlang) No. 700/OC-HP/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001.	114 lembar	Sda
41.	Laporan studi kelayakan pembangunan kompleks Ruko Kuta Beach Mall milik PT. Oso Bali Cemerlang No. 0.1.109.01 tanggal 12 Oktober 2001.	114 lembar	Sda
42.	Surat Permohonan Pencairan dan Kredit Investasi No. 003/OBC/KP/X/01 tanggal 24 Oktober 2001.	1 lembar	Sda
43.	Surat Permohonan Pencairan dan Kredit Investasi No. CGR.CRM.3/232/2001 tanggal 26 Oktober 2001.	2 lembar	Sda
44.	Surat Pembayaran Pembelian Asset Hotel Kuta Jaya oleh PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM.3/266/2001 tanggal 21 November 2001.	2 lembar	Sda
45.	Surat Jaminan Pembayaran kepada PD. Wisata Niaga Jaya No. CGR.CRM.3/469/2001 tanggal 21 November 2001.	1 lembar	Sda
46.	Nota Pencairan KI sebesar Rp. 80.700.000,- a.n. PT. Oso Bali Cemerlang (booking office Cabang Jakarta Plaza Mandiri) No. CRG.CRM.3/798/2001 tanggal 23 November 2001.	2 lembar	Sda
47.	Nota Permohonan Pencairan Dana KI sebesar Rp. 80.700.000,- a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CRG.CRM.E/392/2001 tanggal 25 Oktober 2001.	3 lembar	Sda
48.	Formulir pemindahbukuan dari rekening PT. OBC ke PD. Wisata Niaga Jaya sebesar Rp. 70.100.000.000,-	1 lembar	Sda
49.	Nota Pencairan KI sebesar Rp. 9.600.000,- a.n. PT. Iso Bali Cemerlang (booking office Cabang Jakarta Plaza Mandiri) No. CRG.CRM.3/805/2001 tanggal 28 November 2001.	1 lembar	Sda
50.	Formulir pemindahbukuan dari rekening kredit PT. OBC ke rekening PT. OBC sebesar Rp. 9.600.000.000,- tanggal 28 November 2001.	1 lembar	Sda
51.	Surat Permohonan Pencairan Sisa Kredit PT. Oso Bali Cemerlang No. 12/OBC-JKT/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002.	2 lembar	Sda
52.	Nota Permohonan Pencairan KI Efektif sebesar Rp. 1.000.000,- a.n. PT. Oso Bali Cemerlang (booking effice Hub Jakarta Plaza Mandiri) No. CRG.CRM/RM.3.566/2002 tanggal 07 Agustus 2002.	2 lembar	Sda
53.	Surat Permohonan Kredit Investasi sebesar Rp. 1.000.000,- a.n. PT. Oso Bali Cemerlang NO. CGR.CRM/719/2002 tanggal 16 Agustus 2002.	2 lembar	Sda
54.	Surat Perhitungan Kewajiban Bunga a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM3/108/2002 tanggal 28 Maret 2002.	2 lembar	Sda

Hal. 75 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	Surat Pemenuhan Kewajiban Bunga a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM3/128/2002 tanggal 15 April 2002	2 lembar	Sda
56.	Nota Laporan Perkembangan Terakhir a.n. PT. Oso Bali Cemerlang (OBC) No. CGR.CRM/319/2002 tanggal 23 April 2002.	4 lembar	Sda
57.	Nota Permasalahan Kredit PT. Oso Bali Cemerlang tanggal 14 Mei 2002.	2 lembar	Sda
58.	Surat Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan No. CGR.CRM/RM.3.158/2002 tanggal 16 Mei 2002	1 lembar	Sda
59.	Surat Pembayaran Bunga dan Pembukaan Rekening No. 04/OBC-JKT/V/02 tanggal 18 Juni 2002	6 lembar	Sda
60.	Surat Pengunduran Waktu Penyerahan Laporan Audit Independen No. 07/OBC-JKT/V/02 tanggal 21 Juni 2002.	1 lembar	Sda
61.	Surat Pembayaran Bunga PT. Oso Bali Cemerlang No. 09/OBC-JKT/V/02 tanggal 24 Juni 2002.	1 lembar	Sda
62.	Surat Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampung Penerimaan No. CGR.CRM/RM.3.301/2002 tanggal 03 September 2002.	1 lembar	Sda
63.	Surat Pelunasan Kewajiban Bunga s/d 31 Agustus 2002 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM.3.318/-2002.	1 lembar	Sda

1	2	3	4
64.	Surat Permohonan Tambahan KI IDC sebesar Rp. 10 milyar No. 17/OBC-JKT/IX/2002 tanggal 30 September 2002.	1 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko
65.	Surat pelunasan sebagian kewajiban bunga, denda dll s/d 30 Juni 2002 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM.3.177/2002 tanggal 30 September 2002.	1 lembar	Sda
66.	Surat pembayaran sebagian kewajiban bunga, denda dll s/d 30 Juni 2002 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM.3.186/2002 tanggal 17 Oktober 2002.	1 lembar	Sda
67.	Surat pemenuhan kewajiban kredit dan permohonan tambahan KI IDC a.n. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/RM.3.357/2002 tanggal 17 Oktober 2002.	1 lembar	Sda
68.	Surat penarikan dana escrow A.N. PT. Oso Bali Cemerlang No. CGR.CRM/1198/2002 tanggal 24 Desember 2002.	1 lembar	Sda
69.	Surat permohonan kredit investasi pembangunan hotel dan modal kerja operasional OSO Kuta Hotel di Kuta Bali No. CBG.RM2/RD07.023/2003 tanggal 17 Mei 2003.	1 lembar	Sda
70.	Laporan penilaian akitva No. 270/LP/SAP/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004.	26 lembar	Sda
71.	Laporan Auditor Independent OBC 2004 No. 001/LAV/KAP-TDM/II/2005 tanggal 17 Januari 2005.	4 lembar	Copy disita dari Rachmad S. Suyoko
72.	Laporan Auditor Independent OBC 2003 No. 004/LAV/KAP-TDM/III/2004 tanggal 10 Maret 2004.	4 lembar	Sda
73.	Laporan Auditor Independent OBC 2002 No. 006/LAV/KAP-TDM/IV/2005 tanggal 05 Maret 2003.	4 lembar	Sda
74.	Laporan Keuangan Internal OBC 2001 No. 05/OBC.JKT/V/II/2002 tanggal 22 Juli 2002.	4 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko
Periode Credit Recovery			
75.	Nota pengalihan pengelolaan debitur dari Corporate RM II		

Hal. 76 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. CBG.RM2/RD07.033/2003 tanggal 26 Maret 2003.	2 lembar	Sda
76.	Tanda terima penyerahan file/dokumen (BAST) debitur antara Corporate RM II – RD07 dengan CRG Departement II.	1 lembar	Sda
77.	Nota Laporan Pendahuluan, penyelesaian masalah pending jangka pendek dan rencana pertemuan dengan debitur No. RMN.CRY/Dept.II/TL.II/20/2003 tanggal 07 April 2003.	7 lembar	Sda
78.	Surat perihal penegasan hasil pertemuan tanggal 07 April 2003 No. RMN.CRY/Dept.II/239/2003 tanggal 08 April 2003.	3 lembar	Sda
79.	Surat perihal penegasan hasil pertemuan tanggal 09 April 2003 No. RMN.CRY/Dept.II/239/2003 tanggal 10 April 2003.	3 lembar	Sda
80.	Surat perihal kewajiban kredit, penggolongan dan restrukturisasi fasilitas kredit No. RMN.CRY/376/2003 tanggal 29 April 2003.	2 lembar	Sda
81.	Surat perihal undangan pertemuan No. RMN.CRY/347/2003 tanggal 26 Mei 2003.	1 lembar	Sda
82.	Surat perihal penyelesaian kewajiban kredit dan penggunaan dana rekening penampungan No. RMN.CRY/584/2003 tanggal 18 Juli 2003.	2 lembar	Sda
83.	Surat perihal kewajiban kredit dan rencana restrukturisasi kredit No. RMN.CRY/726/2003 tanggal 08 September 2003.	2 lembar	Sda
84.	Surat perihal penyampaian proyeksi keuangan dalam rangka restrukturisasi kredit No. RMN.CRY/948/2003 tanggal 13 November 2003.	2 lembar	Sda
85.	Nota kepada Credit Operations Department perihal Koreksi Alokasi Pembayaran Kewajiban Kredit No. RMN.CRY/939/2003 tanggal 17 November 2003.	2 lembar	Sda
86.	Nota kepada Credit Operations Department perihal Koreksi Alokasi Pembayaran Kewajiban Kredit No. RMN.CRY/456/2003 tanggal 21 November 2003.	4 lembar	Sda
87.	Surat perihal pembayaran kewajiban kredit No. RMN.CRY/DEPT.II/875-C/2003 tanggal 10 Desember 2003.	1 lembar	Sda
88.	On The Spot (OTS) report tanggal 16 dan 17 Desember 2003 tertanggal 17 Desember 2003.	10 lembar	Sda

1	2	3	4
89.	Surat perihal restrukturisasi kredit, laporan hasil kerja tim pemasaran, sertifikat tanah lokasi proyek No. CRY/25/2004 tanggal 13 Januari 2004.	2 lembar	Asli disita dari Rachmad S. Suyoko
90.	Surat perihal restrukturisasi kredit, kewajiban kredit No. CRY/96/2004 tanggal 16 Februari 2004.	8 lembar	Sda
91.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/152/2004 tanggal 10 Maret 2004.	1 lembar	Sda
92.	Surat perihal penggunaan dana rekening penampungan (escrow account) No. CRY/168/2004 tanggal 15 Maret 2004.	1 lembar	Sda
93.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/419/2004 tanggal 19 Mei 2004.	3 lembar	Sda
94.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/625/2004 tanggal 14 Juni 2004.	3 lembar	Sda
95.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/642/2004 tanggal 11 Agustus 2004.	1 lembar	Sda
96.	Surat perihal penyelesaian fasilitas kredit No. CRY/730/2004 tanggal 30 September 2004.	2 lembar	Sda

Hal. 77 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.	Surat perihal penyelesaian kredit No. CRY/789/2004 tanggal 27 Oktober 2004.	1 lembar	Sda
98.	Surat perihal konfirmasi hasil pertemuan No. CRY/880/2004 tanggal 06 Desember 2004.	3 lembar	Sda
99.	Surat perihal restrukturisasi fasilitas kredit No. CRY/02/2005 tanggal 03 Januari 2005.	1 lembar	Sda
100.	Surat perihal konfirmasi hasil pertemuan No. CRY/055/2005 tanggal 17 Januari 2005.	4 lembar	Sda
101.	Surat perihal penyelesaian fasilitas kredit No. CRY/062/2005 tanggal 20 Januari 2005.	1 lembar	Sda
102.	Surat asuransi asset, pembayaran pos hutang kepada pemegang saham, permohonan restrukturisasi fasilitas kredit No. CRY/100/2005 tanggal 15 Februari 2005.	2 lembar	Sda
103.	Surat perihal restrukturisasi fasilitas kredit No. CRY/242/2005 tanggal 05 April 2005.	2 lembar	Sda
104.	Surat debitur perihal permohonan restrukturisasi No. 025/OBC/JKT/Adm-E/IV/2005 tanggal 18 April 2005.	27 lembar	Sda
105.	Laporan kunjungan tanggal 17 Juni 2005 tertanggal 17 Juni 2005.	13 lembar	Sda
106.	Nota perihal account strategy No. CRY/666/2005 tanggal 20 Juni 2005.	2 lembar	Sda
107.	Nota perihal penggunaan dana escrow account No. CRY/790/2005 tanggal 12 Juli 2005.	2 lembar	Sda
108.	Nota perihal penyelesaian kredit No. CRY/645/2005 tanggal 18 Juli 2005.	1 lembar	Sda
109.	Surat kepada Cabang Denpasar Gajahmada perihal pemindahbukuan dana dari rekening penampungan No. CRY/684/2005 tanggal 27 Juli 2005.	1 lembar	Sda
110.	Surat Permohonan Penyediaan Fasilitas KI No. RMN-CRA/228/2001 tanggal 23 Januari 2001.	6 lembar	Asli disita dari Aris Pranata
111.	Perubahan persyaratan pada SPPK No. RMN.CRA/324/2001 tanggal 28 November 2001.	2 lembar	Sda
112.	Perjanjian pengelolaan rekening penampung penerimaan tanggal 30 Mei 2002.	5 lembar	Sda
113.	Pemenuhan syarat efektif penarikan perjanjian KI No. DNW.COP.CO/1752/2001 tanggal 26 November 2001.	4 lembar	Sda
114.	Pemenuhan syarat efektif penarikan add I perjanjian KI No. DNW.COP.CO/1763/2001 tanggal 28 November 2001.	4 lembar	Sda
115.	Pemenuhan kelengkapan syarat penarikan fasilitas KI No. DNW.COP/COD.2094/2002 tanggal 12 Agustus 2002.	8 lembar	Sda
116.	Sertifikat jaminan fidusia No. W7-02909 HT.04.06.TH.3003/STD tanggal 23 April 2002.	4 lembar	Sda
117.	Policy Schedule No. DSP01-G-0412-00FOOO1031 (Alianz) tanggal 21 Desember 2004.	4 lembar	Sda

1	2	3	4
118.	Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Sapta Aji, No. KTP.09.5302.26978.7009.	1 lembar	Copy dilegalisir disita dari Rika Meta Hartanti
119.	Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra Wijaya, NIK. 22.5002.210469.0112.	1 lembar	Sda
120.	Contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Isi Bali Cemerlang atas nama Raja Sapta Aji (Presiden Komisaris) dan Chandra Wijaya (Presiden Direktur).	1 lembar	Sda

Hal. 78 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.	Aplikasi pembukuan rekening perusahaan tanggal 17 Oktober 2001 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang	1 eksemplar	Sda
122.	Aplikasi umum, mohon dibuatkan cheque dan bilyet giro untuk PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 070.000.115.1070 a.n. Raja Sapta Aji.	1 eksemplar	Sda
123.	Syarat Khusus Rekening Giro No. 070.000.115.1070 a.n. Chandra Wijaya.	1 eksemplar	Sda
124.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 0004/09-03/PB/X/2001 a.n. PT. Oso Bali Cemerlang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
125.	Surat Keterangan Terdaftar a.n. PT. Oso Bali Cemerlang tanggal 03 Oktober 2001.	1 eksemplar	Sda
126.	3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang.	3 lembar	Sda
127.	2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 070.00.0115107.0 periode 01-01-2004 s/d 31-12-2004.	2 lembar	Sda
128.	2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 070.00.0115107.0 periode 01-01-2005 s/d 31-12-2005.	2 lembar	Sda
129.	2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang No. Rek. 070.00.0115107.0 periode 01-01-2006 s/d 31-12-2006.	2 lembar	Sda
130.	Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang periode 01 Juni 2003 s/d 30 Desember 2003.	1 eksemplar	Asli disita dari M. Kemal Taufik
131.	Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang periode 01 Januari 2004 s/d 30 Desember 2004.	1 eksemplar	Asli disita dari M. Kemal Taufik
132.	Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang periode 01 Januari 2005 s/d 30 Desember 2005.	1 eksemplar	Sda
133.	Rekening Koran PT. Oso Bali Cemerlang periode 01 Januari 2006 s/d 30 Desember 2006.	1 eksemplar	Sda
134.	Rincian selisih penerimaan Escrow PT. Oso Bali Cemerlang (file : Rekap-Teddy).	1 eksemplar	Asli disita dari Sulistyio Budi
135.	Daftar Pembeli Ruko Oso Kuta Beach, Kuta Bali.	1 eksemplar	Sda
136.	Perincian Nilai Transaksi Pembelian Ruko/Arcade a/d Rekening Escrow Account a/c. 145-0002235303.	1 eksemplar	Sda
137.	Salinan Akta Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Kredit Nomor : 8 tanggal 01 Agustus 2008 oleh Notaris Arry Supratno, SH.	1 eksemplar	Salinan disita dari Moh. Arifin Firdaus
138.	Salinan Akta Perjanjian Serah Terima Dokumen Agunan PT. Oso Bali Cemerlang Nomor : 78 tanggal 05 September 2008 oleh Notaris Arry Supratno, SH.	1 eksemplar	Sda

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan I Made Tara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.
ttd./
I MADE TARA, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338